



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2024, telah diundangkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat dinamika pembangunan yang mendorong perlu dilakukannya penyesuaian pada target, proyeksi pendapatan, dan perencanaan pembangunan, sehingga Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu meninjau kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung dan Kawasan Berebes - Tegal - Pemasang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Evaluasi hasil capaian indikator kinerja triwulan II Tahun 2024;

- BAB III : Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
BAB IV : Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
BAB V : Rencana kerja dan pendanaan Daerah;
BAB VI : Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
BAB VII : Penutup.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 5 September 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 5 September 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat,



RATIB ZAINI



**Pemerintah
Kabupaten
Jepara**

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

BUKU I

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2024

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. DASAR HUKUM	I-2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-4
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I-6
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD	I-7
BAB II EVALUASI CAPAIAN IKU, IKD, PROGRAM DAN KEGIATAN	II-1
2.1. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA	II-1
2.2. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	II-3
2.3. EVALUASI INDIKATOR KINERJA KUNCI	II-5
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. KERANGKA EKONOMI DAERAH	III-1
3.2. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-7
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	IV-1
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.2. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	IV-5
4.3. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI	IV-6
4.4. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN	IV-7
4.5. PERUBAHAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN	IV-9
4.6. KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD ...	IV-10
4.7. KONTRIBUSI KABUPATEN JEPARA PADA PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH DAN NASIONAL	IV-17
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. RENCANA KERJA	V-1
5.2. PENDANAAN DAERAH	V-11
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2024	VI-1
6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	VI-1
6.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024	VI-3
BAB VII PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah secara proses dan hasil seharusnya mampu memberikan dampak pada sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah secara efektif dan efisien, hasil pelaksanaan pembangunan ini sudah semestinya tercermin dalam berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah antara lain adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin baiknya Indeks Pembangunan Manusia serta indikator indikator lainnya yang terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada hakekatnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sangat diperhatikan. Sedangkan daerah juga diberi keleluasaan dalam mengembangkan muatan lokal dan kekhasan daerah.

Dalam manajemen pembangunan daerah terdapat tiga fase yang harus dilalui untuk mendapatkan dampak yang signifikan secara publik yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan. Ketiga tahapan tersebut memiliki bobot dengan proporsi dan kontribusi yang saling berkaitan. Perencanaan pembangunan yang baik akan mendorong hasil capaian pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dalam peran pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional dan terutama bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 merupakan tahun kedua implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026. RPD Tahun 2023–2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022.

Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2024, kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2024 dan,
- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2023 harus digunakan untuk tahun 2024.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, tema pembangunan yang diusung Kabupaten Jepara pada tahun 2024 adalah "**Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan didukung dengan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan**".

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Berebes – Tegal – Pemalang;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043;
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Dokumen tersebut meliputi dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kabupaten Jepara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu RKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024. Hal ini terkait dengan kebijakan dan arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan Kabupaten Jepara Tahun 2024 yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan di Kabupaten Jepara, maupun dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Adapun gambar hubungan antar dokumen sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Hubungan Dokumen Perubahan RKP Kabupaten Jepara Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Secara lengkap penjelasan masing masing dokumen yang terkait dengan penyusunan Perubahan RKP Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1.3.1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

Perubahan RKP Kabupaten Jepara Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan pada kebijakan RKP Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan RKP Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. RKP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diacu untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jepara dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan memastikan bahwa prioritas nasional sudah terintegrasi dalam perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024.

1.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025

Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 masuk dalam Tahap ke empat (2020-2024) RPJP 2005-2025. Dimana Tahap ke empat ini ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Jepara yang maju, damai, sejahtera, demokratis, religius, dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing.

1.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara

Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 merupakan tahun kedua pasca selesainya periode RPJMD Tahun 2017-2022 dan belum ditetapkan RPJMD untuk periode selanjutnya. Adapun kelanjutannya akan disusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana diamanatkan oleh instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

1.3.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043, RTRW dalam pengembangan wilayah sesuai dengan pola ruang yang telah diatur didalamnya. Penyusunan perubahan RKPD juga perlu menyelaraskan beberapa program dan kegiatan yang tercantum di dalam RTRW.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043, terdapat beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Jepara, meliputi: daerah rawan abrasi, daerah rawan angin topan, daerah rawan banjir, daerah rawan banjir dan gelombang pasang, daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan, daerah rawan banjir dan kekeringan, daerah rawan gelombang pasang, daerah rawan gelombang pasang dan abrasi, daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan, daerah rawan kekeringan, dan daerah rawan longsor.

- a. Daerah rawan abrasi meliputi: Kecamatan Jepara, Tahunan, Kedung, Donorojo, Kembang, Mlonggo, dan Karimunjawa
- b. Daerah rawan angin topan meliputi kecamatan se-kabupaten Jepara
- c. Daerah rawan banjir meliputi: Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Mayong, Nalumsari, dan Kedung.
- d. Daerah rawan banjir dan gelombang meliputi: Kecamatan Jepara, Kedung, Karimunjawa, Keling, Donorojo, Bangsri, dan Mlonggo.
- e. Daerah rawan banjir, gelombang pasang dan kekeringan meliputi: Kecamatan Kedung, Kembang, Keling, dan Donorojo.

- f. Daerah rawan banjir dan kekeringan meliputi: Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Kedung, Nalumsari, dan Mayong.
- g. Daerah rawan gelombang pasang terdapat di Kecamatan Jepara.
- h. Daerah rawan gelombang pasang dan abrasi meliputi: Kecamatan Jepara, Kedung, Donorojo, Keling, Bangsri, Kembang, Mlonggo, dan Karimunjawa.
- i. Daerah rawan gelombang pasang dan kekeringan terdapat di Kecamatan Kedung.
- j. Daerah rawan kekeringan meliputi: Kecamatan Welahan, Mayong, Kedung, Pecangaan, dan Kalinyamatan.
- k. Daerah rawan longsor meliputi: Kecamatan Mayong, Kembang, dan Keling.

1.3.5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Jepara tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, untuk itu penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 mengacu dokumen RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

1.3.6. Dokumen Sektorial Lainnya

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, antara lain Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Dalam proses penyusunan dokumen ini juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2024 guna memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah Tahun 2024, memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2024.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 yaitu:

1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2024.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Kabupaten Jepara Tahun 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Jepara Tahun 2024.
4. Tersedianya pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2024 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RKPD dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat hasil evaluasi kinerja sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini Memuat penjelasan tentang kebijakan ekonomi daerah Tahun 2024; serta arah kebijakan keuangan daerah yang disesuaikan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai rumusan target sasaran pembangunan daerah dan fokus prioritas Tahun 2024 yang disesuaikan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan kerangka pendanaan perubahan; rencana program dan kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang merupakan indikator program pembangunan daerah.

BAB VII PENUTUP


Bab ini berisi simpulan rangkaian penjelasan dari Bab I sampai dengan Bab VI.

BAB II
EVALUASI HASIL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi hasil triwulan II tahun 2024 merupakan evaluasi terhadap RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 pada tahun berjalan. Perubahan terhadap RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 didasarkan pada hasil dari evaluasi hasil kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Evaluasi dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan membandingkan target RKPD dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024. Hasil dari evaluasi sampai dengan triwulan II ini yang akan menjadi dasar dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2024 dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024. Secara umum, ada beberapa kondisi evaluasi capaian indikator kinerja RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024. Kondisi tersebut antara lain ada beberapa indikator kinerja yang belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan II terutama pada indikator kinerja yang sifatnya makro dan hanya dapat diukur secara tahunan. Indikator tersebut belum dapat disajikan data capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2024. Berikut dijabarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024.

2.1. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan II Kabupaten Jepara Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 7 indikator, 100% indikator belum dapat dihitung realisasinya karena baru dapat dilakukan perhitungan pada akhir tahun 2024. Gambaran selengkapnya ada pada Gambar 2.1.



Sumber : Perangkat Daerah se Kabupaten Jepara, 2024

Gambar 2.1.
Evaluasi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Jepara
Triwulan II Tahun 2024

a. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara meskipun pada triwulan II belum dapat dilakukan perhitungannya tetapi menunjukkan perkembangan ke arah positif setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 IPM Kabupaten Jepara mencapai angka

71,88 meningkat ke angka 73,85 pada Tahun 2023. Target IPM dengan angka 74,00 Pemerintah daerah Kabupaten Jepara optimis dapat tercapai pada akhir tahun 2024.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2024 triwulan II pertumbuhan ekonomi belum dapat dilakukan perhitungan capaian kinerjanya karena sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum dapat dihitung realisasinya oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya akan dilakukan perhitungan realisasi dan tingkat ketercapaiannya secara tahunan. Pemerintah Kabupaten Jepara optimis target Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0-6,0% dapat tercapai pada akhir tahun 2024.

c. Angka Kemiskinan

Sampai dengan triwulan II tahun 2024 angka kemiskinan belum dapat dilakukan perhitungan capaian kinerjanya karena Badan Pusat Statistik (BPS) belum merilis datanya. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan realisasi dan tingkat ketercapaiannya secara tahunan. Pemerintah Kabupaten Jepara optimis target angka kemiskinan sebesar 6,5-7,0% dapat tercapai pada akhir tahun 2024.

d. Indeks Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan dicapai dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi perubahan sosial, ekonomi dan politik serta memperkuat kebudayaan yang multikultur dan bermartabat. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut kebijakan diarahkan pada peningkatan kehidupan keagamaan, toleransi antar umat beragama dan peningkatan kualitas kesenian, budaya dan kearifan lokal yang berkarakter. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 Indeks Ketahanan Sosial belum dapat dilakukan perhitungan capaian kinerjanya karena belum dapat dihitung realisasinya. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan realisasi dan tingkat ketercapaiannya secara tahunan. Pemerintah Kabupaten Jepara optimis target IKS sebesar 0,87 dapat tercapai pada akhir tahun 2024.

e. Pertumbuhan Warisan Budaya yang Ditetapkan

Pertumbuhan warisan budaya yang ditetapkan merupakan indikator baru yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Capaian Pertumbuhan warisan budaya yang ditetapkan kabupaten Jepara Tahun 2024 sampai dengan triwulan II belum dapat dihitung realisasinya karena baru dapat dihitung pada akhir tahun 2024.

f. Indeks Kota Maju, Modern, dan Berkelanjutan (KMMB)

Indeks Kota Maju, Modern dan Berkelanjutan (KMMB) merupakan indikator baru yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Capaian Indeks Kota Maju, Modern dan Berkelanjutan (KMMB) Kabupaten Jepara Tahun 2024 sampai dengan triwulan II belum dapat dihitung realisasinya karena baru dapat dihitung pada akhir tahun 2024.

g. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator baru yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Jepara Tahun 2024 sampai dengan

triwulan II belum dapat dihitung realisasinya karena baru dapat dihitung pada akhir tahun 2024.

2.2. EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Gambaran lengkap hasil evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 triwulan II sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.
Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Jepara Tahun 2024
Triwulan II

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Perangkat Daerah
			2022	2024	2024 Triwulan II	2024 Triwulan II	2024 Triwulan II	
1.	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	75,97	76,09	NA	NA	↔	Dinkes
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,09	8,15	NA	NA	↔	Disdikpora
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,77	12,79	NA	NA	↔	Disdikpora
4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	91,44	91,43	NA	NA	↔	DP3AP2KB
5.	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial $\geq 0,8$	%	61,41	55,43	NA	NA	↔	Dinsospermades
6.	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	%	NA	32,43	NA	NA	↔	Disparbud
7.	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Angka	0,6725	0,6369	NA	NA	↔	Dinsospermades
8.	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,40	3,0-4,0	NA	NA	↔	DKPP dan Diskan
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,1	3,6	NA	NA	↔	DIskopukmnakertrans
10.	Rata-rata Lama Menginap	Malam	Wisman : 2,2	Wisman : 2	NA	NA	↔	Disparbud
			Wisnus : 1,32	Wisnus : 1,5	NA	NA	↔	Disparbud
11.	Rasio wirausaha	%	4,19	4,25 - 4,75	3,34	78,59		Diskopukmnakertrans

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Perangkat Daerah
			2022	2024	2024 Triwulan II	2024 Triwulan II	2024 Triwulan II	
12.	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	9.585,33	3.075,00	569,14	18,51	↓	DPMPTSP
13.	LPE Industri Pengolahan	%	3,75	5,0 - 5,5	NA	NA	↔	Disperindag
14.	LPE sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	3,63	4,0 - 4,5	NA	NA	↔	Disperindag
15.	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	NA	54,84	22,58	41,17	↓	Diskominfo
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,7	56,32	52,82	93,79	▲	DLH
17.	Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Angka	0,51	0,56	NA	NA	↔	BPBD
18.	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	%	84,77	90,58	90,60	100,02	▲	Disperkim
19.	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	%	99,55	99,5725	99,5727	100,00	▲	Disperkim
20.	Persentase PSD bidang PU dalam kondisi baik	%	57,04	60,82	63,28	104,04	▲	DPUPR
21.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,15	83	85,11	102,54	▲	Setda
22.	Indeks SPBE	Angka	3,14	3,25	3,63	111,69	▲	Diskominfo
23.	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	Inovatif	NA	NA	↔	Bappeda
24.	Capaian nilai SAKIP	Nilai	64,55 (B)	BB	NA	NA	↔	Setda
25.	SPIP Terintegrasi	Kategori	3	3	NA	NA	↔	Inspektorat
26.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	B	B	NA	NA	↔	BPKAD
27.	Tingkat Kematangan organisasi Perangkat Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	NA	NA	↔	SETDA

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Capaian	Predikat	Perangkat Daerah
			2022	2024	2024 Triwulan II	2024 Triwulan II	2024 Triwulan II	
28.	Indeks Sistem Merit	Kategori	NA	Baik	Baik	100	▲	BKD
29.	Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	Rendah	Sedang	Tinggi	100	▲	BKD

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ⊖ : tidak ada data/NA


Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa dari 29 Indikator Kinerja Utama Capaian RKPD pada Tahun 2024 triwulan II, 27,59% diantaranya telah mencapai kinerja sangat tinggi (8 indikator). Sementara itu, 3,45% atau 1 indikator tingkat capaian kinerjanya tinggi dan 6,90% atau 2 indikator tingkat capaian kinerjanya sangat rendah. Adapun sebanyak 62,07% atau 18 indikator yang belum tersedia datanya (sebagian besar karena bersumber dari data BPS/Lembaga Pusat yang belum dirilis dan juga pada beberapa Perangkat Daerah realisasi perhitungannya hanya dapat dilakukan pada akhir tahun).

2.3. EVALUASI INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci (IKK) meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Capaian IKK sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dijabarkan dalam subbab 2.3.1, 2.3.2, dan 2.3.3 berikut.

2.3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Capaian IKK Kabupaten Jepara pada aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan triwulan II Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 9 indikator, 4 indikator (44,4%) telah mencapai kinerja sangat tinggi, 2 indikator (22,2%) tingkat capaiannya tinggi, dan 3 indikator (33,3%) capaiannya sangat rendah. Selengkapnya capaian IKK Aspek Kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Disdikpora, Dinkes, DiskopUKMNakertrans, DKPP, 2024

Gambar 2.2.

Evaluasi IKK Aspek Kesejahteraan Masyarakat Triwulan II Tahun 2024

Capaian IKK aspek kesejahteraan masyarakat pada Urusan kesehatan, Pangan dan tenaga kerja telah mencapai target. Pada Urusan pendidikan data belum dapat disajikan karena baru dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Pemerintah Kabupaten Jepara optimis dengan melakukan percepatan kinerja pada triwulan III dan IV untuk pelaksanaan kegiatan sehingga target dapat tercapai. Selengkapnya capaian kinerja aspek kesejahteraan masyarakat per indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat s/d TW II Tahun 2024


No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggungjawab
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	URUSAN PENDIDIKAN							
	Angka Melek Huruf Penduduk 15 th>	%	99,95	99,97	NA	NA	↔	Disdikpora
2	URUSAN KESEHATAN							
	Indikator Keluarga Sehat	%	0,22	0,35	0,45	128,57	▲	Dinkes
3	URUSAN TENAGA KERJA							
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	69,55	70,30	71,57	101,81	▲	Diskop UKM Nakertrans
4	URUSAN PANGAN							
	Penguatan cadangan pangan (beras)	%	37,00	42,00	145,99	347,60	▲	DKPP
	Persentase wilayah rawan pangan yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	▲	DKPP
5	URUSAN PERTANIAN							
	Jumlah produksi pertanian utama	ton	750.118,35	754.974,77	831.920,57	110,19	▲	DKPP
	Jumlah produksi daging	kg	2.978.422	3.098.750,00	3.092.145,00	99,79	▲	DKPP
	Jumlah produksi telur	kg	2.285.980	2.331.928,00	2.055.479,00	88,15		DKPP
	Jumlah produksi susu	lt	92.835,00	102.351,00	56.238,00	54,95	↓	DKPP

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

2.3.2. Aspek Daya Saing Daerah

Capaian IKK Kabupaten Jepara pada aspek daya saing daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 7 indikator, 3 indikator (42,9%) telah mencapai kinerja sangat tinggi, 2 indikator (28,6%) memiliki tingkat capaian tinggi, dan 2 indikator (28,6%) memiliki capaian sangat rendah. Selengkapnya capaian IKK Aspek Daya Saing Daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : DPUPR, Disperkim, DiskopUKMNakertrans, Dishub, DMPPTSP, 2024

Gambar 2.3.

Evaluasi IKK Aspek Daya Saing Daerah Triwulan II Tahun 2024

Capaian IKK aspek daya saing daerah pada Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, tenaga kerja dan perhubungan sudah memiliki capaian yang baik. Akan tetapi untuk salah satu indikator Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu Jumlah Perbup RDTR baru tercapai 1 Perbup dari target 8 Perbup. Hal ini karena Perda RTRW Kab. Jepara baru ditetapkan pada tanggal 7 September 2023, sehingga menghambat penetapan Perbup RDTR yang disusun. Sedangkan untuk capaian nilai realisasi investasi yang sangat rendah karena baru dapat dilakukan penghitungan pada triwulan I, Pemerintah Kabupaten Jepara optimis dapat memenuhi target pada akhir tahun 2024. Selengkapnya capaian kinerja aspek kesejahteraan masyarakat per indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.

Capaian Kinerja Aspek Daya Saing Daerah s/d TW II Tahun 2024

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	%	26,45	28,42	35,38	124,51	▲	DPUPR
	Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	13,24	16,56	16,76	101,21	▲	DPUPR
	Jumlah Perbup RDTR	Buah	1	8	1	12,50	↓	DPUPR
2	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	Persentase cakupan ketersediaan PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	%/ tahun	100,00	100,00	100	100	▲	Disperkim
3	URUSAN TENAGA KERJA							
	Persentase tenaga kerja yang siap kerja	%	1,87	2,04	1,83	89,71		Diskop UKM Nakertrans


NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
4	URUSAN PERHUBUNGAN							
	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar	%	53,37	58,17	60,10	103,32	▲	Dishub
5	URUSAN PENANAMAN MODAL							
	Nilai Realisasi Investasi	Rp		3.075.000.000.000	569.136.773.084	18,51	↓	DPMPPTSP

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ⊖ : tidak ada data/NA

2.3.3. Aspek Pelayanan Umum

Capaian IKK Kabupaten Jepara pada aspek pelayanan umum sampai dengan triwulan II Tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 105 indikator, 66 indikator (62,86%) telah mencapai kinerja dengan predikat sangat tinggi, 4 indikator (3,81%) memiliki tingkat capaian tinggi, 2 indikator (1,90%) memiliki tingkat capaian sedang, 1 indikator (0,95%) memiliki tingkat capaian rendah, 9 indikator (8,57%) memiliki tingkat capaian sangat rendah dan 23 indikator (21,90%) belum dapat disajikan datanya karena baru dapat dihitung pada akhir tahun. Selengkapnya capaian IKK Aspek Daya Saing Daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Seluruh Perangkat Daerah Kab. Jepara, 2024

Gambar 2.4.
Evaluasi IKK Aspek Daya Saing Daerah Triwulan II Tahun 2024

2.3.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.3.1.1. Urusan Pendidikan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 12 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PENDIDIKAN							
1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	%	65,09	66,00	NA	NA	↔	Disdikpora
2.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A (%)	%	106,60	107,50	NA	NA	↔	Disdikpora
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	%	99,46	99,50	NA	NA	↔	Disdikpora
4.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,12	0,08	NA	NA	↔	Disdikpora
5.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	NA	NA	↔	Disdikpora
6.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	NA	NA	↔	Disdikpora
7.	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI			7,50	NA	NA	↔	Disdikpora
8.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100,00	100,00	NA	NA	↔	Disdikpora
9.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	102,08	92,00	NA	NA	↔	Disdikpora
10.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,07	0,04	NA	NA	↔	Disdikpora
11.	Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	86,02	92,50	NA	NA	↔	Disdikpora
12.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	86,02	88,00	NA	NA	↔	Disdikpora

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum dapat disajikan karena proses perhitungan masing – masing indikator baru dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024.

2.3.3.1.2. Urusan Kesehatan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 5 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
	URUSAN KESEHATAN							
1.	Persentase balita pendek (stunting)	%	12,91	11,00	5,32	151,64	▲	Dinkes
2.	Kematian Ibu	Kasus	19	14	10,00	128,57	▲	Dinkes
3.	Angka Kematian Bayi (AKB)	%	4,32	4,75	3,92	117,47	▲	Dinkes
4.	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	93,59	95,00	41,00	43,16	↓	Dinkes
5.	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	%	36,36	59,00	100,00	169,49	▲	Dinkes

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Kesehatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah mencapai target. Dari 4 indikator pada Urusan Kesehatan, telah memiliki capaian di atas 91%. Semetara itu untuk capaian indikator cakupan imunisasi dasar lengkap sampai dengan bulan Mei baru mencapai 43,16%.

2.3.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 7 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	m/ha	10,70	11,18	11,47	102,57	▲	DPUPR
2.	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	88,06	89,67	87,47	97,55	▲	DPUPR
3.	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	28,75	42,75	59,00	138,01	▲	DPUPR
4.	Persentase Akses Air Minum Layak	%	96,72	97,16	98,46	101,34	▲	DPUPR
5.	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	73,35	73,51	78,98	107,44	▲	DPUPR
6.	Persentase Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik	%	24,19	25,27	25,77	101,97	▲	DPUPR
7.	Persentase bendung dalam kondisi baik	%	31,18	36,57	35,01	95,73	▲	DPUPR

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah mencapai target. Dari 7 indikator pada Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, semuanya memiliki capaian di atas 91%.

2.3.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 4 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1.	Persentase peningkatan RLH	%/tahun	N/A	0,25	0,30	121,82	▲	Disperkim
2.	Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	%	0,45	0,4275	0,05	188,30	▲	Disperkim
3.	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	%/tahun	100,00	1,1156	0,05	4,48	↓	Disperkim
4.	Persentase RTLH yang ditangani	%/tahun	5,08	6,77	0,02	0,30	↓	Disperkim

Keterangan :

▲	: 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)	▶	: 76% ≤ 90% (Tinggi)	▼	: 66% ≤ 75% (Sedang)
▽	: 51% ≤ 65% (Rendah)	↓	: ≤ 50% (Sangat Rendah)	↔	: tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa 2 indikator memiliki capaian sangat tinggi dan 2 indikator masih dengan capaian sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

2.3.3.1.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 5 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.8.
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
1.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	80,86	82,56	80,56	97,57	▲	Satpol PP dan Damkar
2.	Persentase Penegakan PERDA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	▲	Satpol PP dan Damkar
3.	Persentase peningkatan kapasitas anggota linmas	%	23,71	30,79	8,70	28,26	↓	Satpol PP dan Damkar
4.	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	▲	BPBD
5.	Persentase penurunan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi politik dan ekonomi	%	5,00	5,00	3,00	60,00	▽	Bakesbangpol

Keterangan :

▲	: 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)	▶	: 76% ≤ 90% (Tinggi)	▼	: 66% ≤ 75% (Sedang)
▽	: 51% ≤ 65% (Rendah)	↓	: ≤ 50% (Sangat Rendah)	↔	: tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa 4 indikator telah mencapai target, dan 1 indikator dengan capaian rendah serta 1 indikator dengan capaian sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

2.3.3.1.6. Urusan Sosial

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 1 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.9.
Capaian Kinerja Urusan Sosial

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggungjawab
1.	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	%	NA	10,00	12,89	128,90	▲	Dinsospermades

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▴ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Sosial sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kerjanya sudah sangat tinggi.

2.3.3.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.3.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 3 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.10.
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggungjawab
	LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN TENAGA KERJA							
1.	Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri	%	2,64	3,50	4,11	117,43	▲	Diskop UKM Nakertrans
2.	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	63,70	67,00	82,66	123,37	▲	Diskop UKM Nakertrans
3.	Persentase persolisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	93,48	100,00	100,00	100,00	▲	Diskop UKM Nakertrans

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▴ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah mencapai target. Dari 3 indikator pada Urusan tenaga kerja, semuanya memiliki capaian di atas 91%.

2.3.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 2 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.11.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	55,76	56,00	NA	NA	↔	DP3AP2KB
2.	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara	%	601,00	640,00	600	93,75	▲	DP3AP2KB

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ◻ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa 1 indikator memiliki capaian sangat tinggi, dan 1 indikator belum tersedia data. Hal ini karena capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunggu publikasi data dari BPS.

2.3.3.2.3. Urusan Pangan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 6 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.12.

Capaian Kinerja Urusan Pangan

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
URUSAN PANGAN								
1.	Ketersediaan energi per kapita	K.kal/kap/hr	2987	3000	3.034,00	101,13	▲	DKPP
2.	Ketersediaan protein per kapita	gr/kap/hr	79,34	81	89,90	110,99	▲	DKPP
3.	Stabilitas harga pangan (gabah) di tingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	100,00	▲	DKPP
4.	Stabilitas harga pangan (beras) di tingkat Konsumen	%	CV< 5%	CV< 5%	CV< 5%	100,00	▲	DKPP
5.	Jumlah wilayah terfasilitasi pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	kecamatan	5,00	16,00	16	100,00	▲	DKPP

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
6.	Konsumsi protein per kapita							
	- Protein	gr/kap/hari	57	57	59,20	103,86	▲	DKPP

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Pangan sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa semua indikator memiliki capaian sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Urusan ketahanan pangan pada tahun 2024 sangat baik.

2.3.3.2.4. Urusan Lingkungan Hidup

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 4 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.13.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
1.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	3,23	14,70	14,28	97,14	▲	DLH
2.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	18,46	35,85	40,44	112,80	▲	DLH
3.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	38,81	39,49	43,54	110,26	▲	DLH
4.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	▲	DLH

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah mencapai target. Dari 4 indikator pada Urusan lingkungan hidup, semuanya memiliki capaian di atas 91%.

2.3.3.2.5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 4 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.14.
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1.	Perekaman KTP-elektronik	%	99,92	99,94	99,93	99,99	▲	Disdukcabil
2.	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA	%	31,50	34,00	61,17	179,91	▲	Disdukcabil
3.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	95,30	96,30	98,16	101,93	▲	Disdukcabil
4.	Jumlah Lembaga/Instansi yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	52,38	53,38	83,00	155,49	▲	Disdukcabil

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa semua indikator memiliki capaian sangat tinggi.

2.3.3.2.6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 1 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.15.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1.	Persentase Desa dengan Kategori Mandiri	%	1,63	3,80	12,50	328,95	▲	Dinsospermades

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan triwulan II tahun 2024 sudah sangat tinggi.

2.3.3.2.7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 4 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.16.
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1.	TFR (Total Fertility Rate)	Nilai	2,05	2,03	2,04	99,51	▲	DP3AP2KB
2.	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	Per 1.000	6,27	5,75	4,83	116,00	▲	DP3AP2KB
3.	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB tapi Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	10,46	10,05	9,51	94,63	▲	DP3AP2KB
4.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Usia	22,79	22,81	22,91	100,44	▲	DP3AP2KB

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ◻ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa semua indikator memiliki capaian sangat tinggi.

2.3.3.2.8. Urusan Perhubungan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 6 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.17.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
URUSAN PERHUBUNGAN								
1.	Rasio konektivitas wilayah Kabupaten Kota	Rasio	88	92,5	87,64	94,75	▲	Dishub
2.	Tingkat pelayanan transportasi (kinerja lalu lintas)	Rasio	0,21	0,2	0,21	105,00	▲	Dishub
3.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	%	54,12	55,88	55,29	98,94	▲	Dishub

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
4.	Terlaksananya pelayanan uji berkala (rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji)	%	60,55	63,33	97,35	153,72	▲	Dishub
5.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	100	100	156,00	156,00	▲	Dishub
6.	Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	%	63,93	66,71	61,83	92,68	▲	Dishub

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi) ▲ : 76% ≤ 90% (Tinggi) ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah) ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah) ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Perhubungan sampai dengan triwulan II tahun 2024 bahwa semua indikator memiliki capaian sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Urusan perhubungan sangat baik.

2.3.3.2.9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 3 target indikator yang tertuang dalam RKP Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.18.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1.	Persentase layanan publik terintegrasi	%	28,57	33,33	33,33	99,99	▲	Diskominfo
2.	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	%	30,95	38,10	35,71	93,74	▲	Diskominfo
3.	Prosentase Informasi publik yang tersampaikan ke masyarakat	%	55,00	65,00	98,90	152,15	▲	Diskominfo

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi) ▲ : 76% ≤ 90% (Tinggi) ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah) ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah) ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa semua indikator memiliki capaian dengan predikat sangat tinggi.

2.3.3.2.10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 3 target indikator yang tertuang dalam RKP Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.19.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
1.	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	0,32	0,62	0,56	90,32	▶	Diskop UKM Nakertrans
2.	Persentase UKM yang berdaya saing	%	3,40	3,61	3,60	99,72	▲	Diskop UKM Nakertrans
3.	Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri	%	1,53	1,86	2,00	107,53	▲	Diskop UKM Nakertrans

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa 2 indikator memiliki capaian sangat tinggi, dan 1 indikator memiliki capaian tinggi.

2.3.3.2.11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 3 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.20.
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA							
1.	Cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan	%	10,00	11,00	10	90,91		Disdikpora
2.	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional	Jumlah	6	10	58	580,00	▲	Disdikpora
3.	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	35,00	45,00	68	151,11	▲	Disdikpora

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa 2 indikator memiliki capaian sangat tinggi, dan 1 indikator memiliki capaian tinggi.

2.3.3.2.12. Urusan Statistik

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 1 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.21.
Capaian Kinerja Urusan Statistik

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
URUSAN STATISTIK								
1.	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%	1,60	3,20	16,70	521,88	▲	Diskominfo

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Statistik sampai dengan triwulan II tahun 2024 sangat tinggi.

2.3.3.2.13. Urusan Persandian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 1 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.22.
Capaian Kinerja Urusan Persandian

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
URUSAN PERSANDIAN								
1.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	514	540	537	99,44	▲	Diskominfo

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Persandian sampai dengan triwulan II tahun 2024 sangat tinggi.

2.3.3.2.14. Urusan Kebudayaan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 3 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.23.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
URUSAN KEBUDAYAAN								
1.	Cakupan gelaran seni	%	100,00	100,00	100	100,00	▲	Disparbud
2.	Misi Kesenian	%	100,00	100,00	100	100,00	▲	Disparbud
3.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	65,00	72,50	72,50	100,00	▲	Disparbud

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi) ◀ : 76% ≤ 90% (Tinggi) ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
 ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah) ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah) ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Kebudayaan sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa 3 indikator memiliki capaian sangat tinggi.

2.3.3.2.15. Urusan Perpustakaan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 3 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.24.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
URUSAN PERPUSTAKAAN								
1.	Jumlah dunia usaha/swasta/komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat	unit	21,00	22,00	22,00	100,00	▲	Diskarpus
2.	Persentase pustakawan yang bersertifikasi	%	0,40	0,50	0,40	80,00		Diskarpus

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi) ◀ : 76% ≤ 90% (Tinggi) ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
 ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah) ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah) ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Perpustakaan sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa 1 indikator memiliki capaian sangat tinggi dan 1 indikator memiliki capaian tinggi.

2.3.3.2.16. Urusan Kearsipan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2024 dari 1 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.25.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
URUSAN KEARSIPAN								
1.	Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	%	72,00	78,00	100	128,21	▲	Diskarpus

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Urusan Kearsipan sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa 1 indikator memiliki capaian sangat tinggi.

2.3.3.3. Urusan Pilihan

2.3.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan sampai dengan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja 2 target indikator yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.26.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPKD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	11.295.200	11.636.391,00	11.797,97	0,10	↓	Dinas Perikanan
	Produksi perikanan budidaya	Ton	46.397,25	47.330	47.242,96	99,82	▲	Dinas Perikanan

Sumber: Diskan, 2024

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RPKD Urusan Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan II tahun 2024 yang terdapat 2 indikator, 1 indikator dengan capaian sangat tinggi dan 1 indikator dengan capaian sangat rendah yaitu produksi perikanan tangkap, namun demikian Pemerintah Kabupaten Jepara tetap optimis pada triwulan III dan IV akan dilakukan percepatan untuk pelaksanaan kegiatan sehingga meningkatkan capaiannya.

2.3.3.3.2. Urusan Pariwisata

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pariwisata sampai dengan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja 2 target indikator yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RKPD (2021)	Target 2023	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	URUSAN PARIWISATA							
	Tingkat pengeluaran wisatawan							
	- Wisman	Rp/ hari	1.255.000	1.355.000	NA	NA	↔	Disparbud
	- Wisnus	Rp/ hari	505.000	605.000	NA	NA	↔	Disparbud

Sumber: Disparbud, 2024

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RKPD Urusan Pariwisata sampai dengan triwulan II tahun 2024 yang terdapat 2 indikator kinerja kunci, belum dapat disajikan datanya karena baru dapat dihitung pada akhir tahun 2024.

2.3.3.3.3. Urusan Pertanian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanian sampai dengan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja 1 target indikator yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.28.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RKPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	URUSAN PERTANIAN							
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok	%	1,20	1,00	1,10	110,00	▲	DKPP

Sumber: DKPP, 2024

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RKPD Urusan Pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2024 bahwa sangat tinggi.

2.3.3.3.4. Urusan Perdagangan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Perdagangan sampai dengan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja 1 target indikator yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.29.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RKPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	URUSAN PERDAGANGAN							
1.	Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang mendapat pembinaan	%	83,33	83,33	2,70	3,24	↓	Disperindag

Sumber: Disperindag, 2024

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RKPD Urusan Perdagangan sampai dengan triwulan II tahun 2024 yang hanya terdapat 1 indikator dengan capaian sangat rendah. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Jepara tetap optimis pada triwulan III dan IV akan dilakukan percepatan untuk pelaksanaan kegiatan sehingga meningkatkan capaiannya.

2.3.3.3.5. Urusan Perindustrian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Perindustrian sampai dengan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja 1 target indikator yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.30.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RKPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1.	Persentase peningkatan pembinaan kelompok IKM	sentra	15	16	0,20	1,25	↓	Disperindag

Sumber: Disperindag, 2024

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RKPD Urusan Perindustrian sampai dengan triwulan II tahun 2024 yang hanya terdapat 1 indikator dengan capaian sangat rendah. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Jepara tetap optimis pada triwulan III dan IV akan dilakukan percepatan untuk pelaksanaan kegiatan sehingga meningkatkan capaiannya.

2.3.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.3.4.1. Urusan Kepegawaian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Kepegawaian sampai dengan triwulan II Tahun 2024, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2024 yang hanya terdapat 1 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.31.
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RKPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	URUSAN KEPEGAWAIAN							
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	63,00	100,00	100,00	100,00	▲	BKD

Sumber: BKD, 2024

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RKPD Urusan Kepegawaian sampai dengan triwulan II tahun 2024 bahwa hanya ada 1 indikator yang menjadi Indikator kinerja kunci dan capaiannya sangat tinggi.

2.3.3.4.2. Urusan Keuangan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2024 dari 4 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.32.
Capaian Kinerja Urusan Keuangan

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RKPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	URUSAN KEUANGAN							
1.	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	%	91,27	93,00	42,48	45,68	↓	BPKAD
2.	Peningkatan PAD	%	5,00	5,04	-18,34	-363,8	↓	BPKAD

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RKPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
3.	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	%	10,03	25,00	1,37	4,57	↓	BPKAD
4.	Persentase tanah milik Pemda yang bersertifikat	%	54,68	75,68	98,07	100,36	▲	BPKAD

Sumber: BPKAD, 2024

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RKPD Urusan keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2024 terdapat 1 indikator yang tercapai sangat tinggi dan 3 indikator dengan capaian sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Urusan keuangan perlu upaya lebih dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada triwulan III dan IV.

2.3.3.4.3. Urusan Perencanaan Pembangunan dan Litbang

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dan Litbang sampai dengan triwulan II Tahun 2024, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2024 dari 2 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.33.
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan dan Litbang

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RKPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG							
1.	Tingkat Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja pada Dokumen Perencanaan	%		91,00	100,00	109,89	▲	Bappeda
2.	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dilaksanakan Berdasarkan Usulan	%	72,00	76,00	80,00	105,26	▲	Bappeda

Sumber: Bappeda, 2024

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RKPD Urusan Perencanaan Pembangunan dan Litbang sampai dengan triwulan II tahun 2024 semua indikator memiliki capaian sangat tinggi.

2.3.3.4.4. Urusan Sekretariat Daerah

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2024 dari 3 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.34.
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RKP (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH							
1.	Nilai LPPD	opini	sangat memuaskan	sangat memuaskan	NA	NA	↔	Setda
2.	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui LPSE	%	100,00	100,00	100	100,00	▲	Setda
3.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	100,00	100,00	100	100,00	▲	Setda

Sumber: Setda, 2024

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ◐ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RKP Urusan Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 3 indikator memiliki capaian sangat tinggi dan 1 indikator belum dapat disajikan datanya karena baru dapat dihitung pada akhir tahun 2024.

2.3.3.4.5. Urusan Sekretariat Dewan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan sampai dengan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2024 dari 3 target indikator yang tertuang dalam RKP Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.35.
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RKP (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	URUSAN SEKRETARIAT DEWAN							
1.	Persentase ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	%	100,00	100,00	NA	NA	↔	Setwan
2.	Persentase integrasi program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKP)	%	100,00	100,00	NA	NA	↔	Setwan
3.	Persentase integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	100,00	100,00	NA	NA	↔	Setwan

Sumber: Setwan, 2024

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RKPD Urusan Sekretariat Dewan sampai dengan triwulan II tahun 2024 semua indikator belum tersedia datanya dikarenakan baru dapat dihitung pada akhir tahun.

2.3.3.4.6. Urusan Pengawasan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pengawasan sampai dengan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2024 dari 3 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.36.
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RKPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	URUSAN PENGAWASAN							
1.	Kapabilitas APIP	Level	3 DC	3,00	NA	NA	↔	Inspektorat
2.	Capaian MCP (Monitoring Center For Prevention)	%	95,14	85,05	NA	NA	↔	Inspektorat
3.	Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI	%	98,80	100,00	NA	NA	↔	BKD

Sumber: Inspektorat, BKD, 2024

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RKPD Urusan Pengawasan sampai dengan triwulan II tahun 2024 semua indikator belum tersedia datanya dikarenakan baru dapat dihitung pada akhir tahun.

2.3.3.4.7. Urusan Pemerintahan Umum

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sampai dengan Tahun 2024 triwulan II, menggambarkan capaian kinerja pada Tahun 2024 dari 1 target indikator yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum

NO.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RKPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RKPD (2021)	Target 2024	Realisasi s/d TW II 2024	Capaian (%)	Predikat	PD Penanggung-jawab
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100	100,00	▲	SEMUA PD

Sumber: Perangkat Daerah, 2024

Keterangan :

- ▲ : 91% ≤ 100% (Sangat Tinggi)
- ▶ : 76% ≤ 90% (Tinggi)
- ▼ : 66% ≤ 75% (Sedang)
- ▽ : 51% ≤ 65% (Rendah)
- ↓ : ≤ 50% (Sangat Rendah)
- ↔ : tidak ada data/NA

Berdasarkan tabel capaian kinerja RKPD Urusan Pemerintahan Umum sampai dengan triwulan II tahun 2024 bahwa indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan capaian sangat tinggi.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan, sampai dengan bulan Mei Tahun 2024 rata-rata realisasi fisik sudah mencapai 27,85% dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, dari sisi serapan anggaran, berdasarkan data sementara sampai dengan bulan Mei baru mencapai 23,04% atau sebesar Rp.593.451.096.949,00 dari anggaran total APBD 2024 keseluruhan yaitu Rp. 2.575.605.896.300,00. Kondisi ini diproyeksikan akan mengalami peningkatan yang signifikan pada triwulan III dan IV karena banyak kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada periode tersebut. Sedangkan untuk pendapatan daerah, data sementara pada akhir Mei realisasi sebesar Rp984.926.972.522,- atau sebesar 39,87% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.470.584.896.300,-.

2.4. PERMASALAH PEMBANGUNAN

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pendidikan

Capaian rata - rata lama sekolah baru sebesar 8,26 pada tahun 2023. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan rata - rata penduduk Jepara belum lulus SLTP. Capaian tahun 2024 baru dirilis pada awal tahun 2025.

2. Kesehatan

Angka kematian ibu masih relatif tinggi yaitu sebanyak 10 kasus pada triwulan II tahun 2024.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih rendahnya Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik pada Tahun 2024 triwulan II baru mencapai 16,76%. Kondisi ini menyebabkan pada musim penghujan jalan mudah rusak.
2. Masih rendahnya Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantab pada Tahun 2024 triwulan II baru mencapai 87,47%.
3. Kondisi jaringan irigasi masih belum optimal, hal ini ditandai dengan persentase saluran irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 25,77% pada triwulan II Tahun 2024.
4. Jalan poros desa dalam kondisi baik masih belum memadai, dimana Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik Tahun 2024 triwulan II hanya 35,38%.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Belum optimalnya penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau, sampai dengan triwulan II Tahun 2024 masih terdapat RTLH sebesar 9,40%.
2. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan yang menjadi salah satu indikator belum optimalnya penanganan kawasan kumuh sesuai SK Bupati.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana. Ditandai dengan Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah terhadap Bencana baru mencapai 0,54% pada Tahun 2023, karena capaian tahun 2024 baru dapat disajikan pada awal tahun 2025.
2. Belum optimalnya kapasitas linmas di Tahun 2024. Hal ini ditunjukkan dengan Persentase peningkatan kapasitas anggota linmas di Tahun 2024 triwulan II baru mencapai 8,70%.

6. Sosial

Permasalahan pada urusan sosial pada Tahun 2024 triwulan II yaitu Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan baru mencapai 12,89%, hal ini dikarenakan Data Base PPKS belum tersusun secara sistematis dan terpadu, Belum adanya Rumah Perlindungan Sosial, Belum terkoordinasikan penanganan PPKS secara terpadu lintas Perangkat Daerah.

7. Tenaga Kerja

Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2024 triwulan II baru mencapai 82,66% demikian juga dengan besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri pada Tahun 2024 triwulan II baru mencapai 4,11%.

8. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

1. Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara sebesar 600 pada tahun 2023. Capaian tahun 2024 baru dapat disajikan pada awal tahun 2025. Strategi pengembangan KLA adalah pengarusutamaan hak anak dan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan (kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan) dan tahapan pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi).
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) baru mencapai 58,78 pada tahun 2023. Capaian tahun 2024 baru dapat disajikan pada awal tahun 2025.

9. Pangan

Masih perlunya peningkatan terhadap stabilitas harga pangan (beras) di tingkat Konsumen maupun produsen.

10. Lingkungan Hidup

1. Masih belum optimalnya penanganan sampah. Hal ini ditandai dengan Persentase jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2023 baru sebesar 40,44% demikian juga dengan persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R pada Tahun 2023 baru mencapai 14,28%. Capaian tahun 2024 baru dapat disajikan pada awal tahun 2025.
2. Masih belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Tahun 2024 triwulan II baru mencapai 27,71%.

11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih perlu ditingkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk. Hal ini ditandai dengan Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran baru mencapai 98,16% pada triwulan II Tahun 2024.
2. Masih rendahnya Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA yaitu baru mencapai 61,17%.
3. Masih rendahnya Jumlah Lembaga/Instansi yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama yaitu baru sebesar 83%.

12. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Persentase Desa dengan Kategori Mandiri yang baru mencapai 12,5%.

13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. TFR (Total Fertility Rate) pada Tahun 2023 baru sebesar 2,04. Capaian tahun 2024 baru dapat disajikan pada awal tahun 2025.

2. Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun) masih cukup tinggi pada Tahun 2023 yaitu sebesar 4,83 per 1.000. Capaian tahun 2024 baru dapat disajikan pada awal tahun 2025.

14. Perhubungan

1. Fasilitas perhubungan masih belum memadai. Hal ini ditandai dengan Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar pada Tahun 2024 triwulan II baru mencapai 61,83%.
2. Terlaksananya pelayanan uji berkala (rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji) baru mencapai 97,35 pada triwulan II Tahun 2024.

15. Komunikasi dan Informatika

1. Persentase layanan publik terintegrasi pada tahun 2024 triwulan II baru mencapai 33,33%.
2. Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi pada tahun 2024 triwulan II baru mencapai 35,71%.

16. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

1. Rendahnya daya saing UKM, pada Tahun 2024 triwulan II persentase UKM yang berdaya saing baru mencapai 3,60%.
2. Masih rendahnya persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri, yaitu baru mencapai 2,00% pada Tahun 2024 triwulan II.
3. Masih rendahnya Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran pada Tahun 2024 triwulan II baru mencapai 0,56%.

17. Penanaman Modal

1. Nilai investasi daerah pada tahun 2024 triwulan II baru mencapai Rp.569.136.773.084,-
2. Belum adanya tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada Tahun 2017.
3. Belum adanya aturan tentang penanaman modal yang terbaru yang dapat mendorong percepatan investasi di Jepara yang lebih relevan dengan keadaan dan kondisi terkini di Kabupaten Jepara.

18. Kepemudaan dan Olah Raga

Masih rendahnya pembangunan di bidang kepemudaan di Kabupaten Jepara. Hal ini ditandai oleh hasil capaian indikator cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan pada Tahun 2023 baru mencapai 10% dari total jumlah pemuda yang terdaftar di dalam organisasi kepemudaan yang tervalidasi. Capaian tahun 2024 baru dapat disajikan pada awal tahun 2025.

19. Statistik

Masih rendahnya Laju Pemanfaatan Data Sektoral yang baru mencapai 16,70% pada triwulan II tahun 2024.

20. Persandian

Masih rendahnya Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) yang baru mencapai nilai 537 pada triwulan II tahun 2024.

21. Kebudayaan

1. Belum optimalnya eksistensi sanggar seni/budaya di Kabupaten Jepara. Hal ini dapat dilihat dengan belum tersedianya sanggar seni di seluruh kecamatan se Kabupaten Jepara dan masih terkonsentrasi di Kecamatan Jepara.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Jepara, dibandingkan dengan banyaknya potensi seni dan budaya yang ada (belum dikelola secara profesional serta belum terintegrasi dengan sektor yang lain) sehingga belum mampu memberikan *multiplayer effect* yang signifikan bagi peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Jepara.

3. Kurangnya perhatian terhadap pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal eksistensinya. Salah satu alasannya adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan guna pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya.
4. Walaupun sudah tersedia gedung kesenian daerah akan tetapi belum memenuhi standar, seperti: ketersediaan peralatan kesenian, kurangnya fasilitas untuk perform (*lighting, sound system, electricity*), belum tersedianya tempat transit, tempat parkir kurang luas, kondisi gedung yang kurang representatif, dan lain-lain.

22. Perpustakaan

1. Masih kurangnya pustakawan yang bersertifikasi. Hal ini ditandai dengan menurunnya persentase pustakawan yang bersertifikasi pada triwulan II Tahun 2024 menjadi hanya 0,40%.
2. Kurangnya Jumlah dunia usaha/swasta/komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat yang baru mencapai 22 unit pada triwulan II Tahun 2024.

23. Kearsipan

Belum adanya arsiparis yang memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan di semua Perangkat Daerah sehingga penerapan manajemen arsip belum berjalan secara efektif.

24. Kelautan dan Perikanan

Masih rendahnya produksi perikanan tangkap dan budidaya, pada triwulan II Tahun 2024 untuk produksi perikanan tangkap baru mencapai 3.200,852 ton dan produksi perikanan budidaya baru mencapai 12.324,93 ton.

25. Pariwisata

1. Rata-rata lama menginap wisatawan masih belum optimal, yaitu antara 2-3 hari, oleh karenanya perlu peningkatan destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Jepara.
2. Diperlukannya peningkatan promosi objek wisata Kabupaten Jepara guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
3. Perlunya peningkatan kapasitas SDM di bidang kepariwisataan.

26. Pertanian

1. Produksi telur masih dibawah target tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 baru mencapai 2.055.479 kg.
2. Produksi susu masih dibawah target tahun 2024, realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 baru mencapai 56.238 kg
3. Masih belum optimalnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok, pada triwulan II tahun 2024 baru mencapai 1,1%.
4. Produktifitas padi masih relatif rendah yaitu 5,3 ton per hektar dibawah provinsi yang telah mencapai 6,0 ton terhektar
5. Terbatasnya sumber-sumber air irigasi pertanian.
6. Masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian.
7. Pupuk subsidi yang terbatas untuk komoditas tertentu dan volume tertentu.

27. Perdagangan

Belum optimalnya Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang mendapat pembinaan

28. Perindustrian

Masih rendahnya Persentase peningkatan pembinaan kelompok IKM.

29. Transmigrasi.

Pada Tahun 2024 belum ada pemberangkatan transmigran.

30. Kepegawaian

Belum semua Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kompetensi jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN.

31. Keuangan

1. Masih rendahnya peningkatan PAD Kabupaten Jepara pada triwulan II Tahun 2024 yaitu - 18,34.
2. Masih rendahnya Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD pada triwulan II Tahun 2024 mencapai 42,48%.
3. Masih rendahnya Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah pada triwulan II Tahun 2024 mencapai 1,37%.

32. Perencanaan dan Litbang

1. Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Masih belum optimalnya Persentase Hasil Kelitbangan yang dilaksanakan berdasarkan usulan tahun 2024 triwulan II baru mencapai 80%.

33. Setda

Capaian nilai SAKIP baru mencapai B.

34. Pengawasan

Belum optimalnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi, pada Tahun 2023 mencapai 67,39. Capaian tahun 2024 baru dapat disajikan pada awal tahun 2025.

35. Pemerintahan Umum

Masih banyaknya aduan sehingga perlu peningkatan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

BAB III**KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH****3.1. KERANGKA EKONOMI DAERAH****3.1.1. Perekonomian Nasional****3.1.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional**

Berdasarkan data BPS, Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,93 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,10 menjadi 13,15 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,69 tahun menjadi 8,77 tahun pada 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 420 ribu rupiah (3,66 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22 persen. Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024). Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp582.932,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.906,00 (74,44 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp149.026,00 (25,56 persen). Pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.786.415,00/rumah tangga miskin/bulan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 4,82 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibanding Februari 2023. Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2024 sebanyak 149,38 juta orang, naik 2,76 juta orang dibanding Februari 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,50 persen poin dibanding Februari 2023. Penduduk yang bekerja pada Februari 2024 sebanyak 142,18 juta orang, naik sebanyak 3,55 juta orang dari Februari 2023. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Penyediaan

Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 0,96 juta orang. Pada Februari 2024 sebanyak 58,05 juta orang (40,83 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 0,95 persen poin dibanding Februari 2023. Persentase setengah pengangguran pada Februari 2024 naik sebesar 1,61 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 0,73 persen poin dibanding Februari 2023. Jumlah pekerja komuter Februari 2024 sebesar 7,13 juta orang, turun sebesar 0,05 juta orang dibanding Februari 2023.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2024 mencapai Rp5.536,5 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.231,0 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan II-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,79 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 23,43 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,58 persen. Ekonomi Indonesia triwulan II-2024 terhadap triwulan II-2023 tumbuh sebesar 5,05 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,17 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,98 persen. Ekonomi Indonesia semester I-2024 terhadap semester I-2023 tumbuh sebesar 5,08 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,25 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,84 persen. Ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2024 menunjukkan pertumbuhan positif pada semua wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar dengan peranan sebesar 57,04 persen dari ekonomi nasional dan mencatat kinerja pertumbuhan sebesar 4,92 persen (y-on-y) dibanding triwulan II-2023.

Adapun angka capaian/Realisasi Indikator Makro Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Realisasi Indikator Makro Nasional Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1	IPM	72,81	73,16	73,77	74,39	NA	
2	Kemiskinan	10,19	9,71	9,57	9,36	9,03	Maret 2024
3	TPT	7,07	6,49	5,86	5,32	4,83	Februari 2024
4	Pertumbuhan ekonomi	-2,07	5,02	5,31	5,05	5,05	Triwulan II 2024

Sumber: BPS, 2024

Keterangan: NA: Data tidak tersedia

3.1.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Di tengah gejolak perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Pemulihan ekonomi nasional menunjukkan tren membaik seperti pada saat sebelum Covid-19. Setelah mampu menjaga pertumbuhan positif sebesar 3,69 persen (c-to-c) di tahun 2021 meski dihantam gelombang Covid-19 varian Delta, pemulihan ekonomi berlanjut sampai tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,31 persen (c-to-c). Perbaikan ekonomi nasional dapat dilihat dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus menunjukkan tren peningkatan, disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi selain dua sektor utama yaitu

manufaktur dan perdagangan. Indikator Prompt Manufacturing Index (PMI) atau Indeks Manufaktur Indonesia pada Bulan Desember 2022 masih terus ekspansif, pada level 50,9. Sementara itu, kenaikan harga komoditas global mampu mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan Indonesia. Secara kumulatif pada Desember 2022, neraca perdagangan tercatat surplus USD 3,89 miliar. Surplus neraca perdagangan berasal dari tingginya surplus non-migas dipengaruhi oleh meningkatnya ekspor komoditas khususnya batu bara dan CPO. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif serta perbaikan iklim investasi dan bisnis yang terus dilakukan, Pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi, menjadi 5,86 persen pada Agustus 2022 dari 6,49 persen pada Agustus 2021. Sementara, angka kemiskinan nasional juga konsisten menurun, dari sebelumnya 9,71 persen pada September 2021, turun menjadi sebesar 9,57 persen pada September 2022. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik signifikan, dari sebelumnya 0,414 menjadi 0,380. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2023 mencapai 5,0 persen (yoy). Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33 persen (yoy) pada Bulan April 2023. Sementara itu Purchasing Managers Index nasional bulan April 2023 mencapai 52,7 (berada pada zona ekspansif). Mempertimbangkan berbagai resiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional, tema kebijakan fiskal nasional (RKP 2024) Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

3.1.2.1. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah tahun 2023 meningkat dibanding tahun sebelumnya. IPM tahun 2023 mencapai 73,39, tumbuh 0,81 persen atau meningkat sebesar 0,59 poin dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 72,80. Peningkatan IPM Jawa Tengah tahun 2023 didukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir di Jawa Tengah tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga mencapai usia 74,69 tahun, dengan peningkatan 0,11 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Dari sisi pendidikan, anak-anak di Jawa Tengah yang berusia 7 tahun ke atas pada 2023, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,85 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan Pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat 0,04 tahun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 12,81 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,08 tahun, yaitu dari 7,93 tahun pada 2022 menjadi 8,01 tahun pada 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 458 ribu rupiah (1,01 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 10,47 persen, mengalami penurunan, yaitu 0,30 persen poin dibanding Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada

Maret 2024 sebanyak 3,70 juta orang, turun 87,17 ribu orang dibanding Maret 2023 yang sebanyak 3,79 juta orang. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 9,78 persen, turun menjadi 9,71 persen pada Maret 2024. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 11,87 persen, turun menjadi 11,34 persen pada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2023 sebanyak 1,97 juta orang, turun sebanyak 101,02 ribu orang menjadi 1,87 juta orang pada Maret 2024. Sementara itu, penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebanyak 1,82 juta orang menjadi 1,83 juta orang pada Maret 2024. Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 507.001/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 383.285/kapita/bulan (75,60 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 123.716/kapita/bulan (24,40 persen). Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Jawa Tengah memiliki 4,50 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.281.505/rumah tangga miskin/bulan. Sementara pada Maret 2023 rumah tangga miskin rata-rata memiliki jumlah anggota rumah tangga 4,28 orang, sehingga besarnya garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2023 adalah sebesar Rp2.044.042/rumah tangga miskin/bulan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 4,39 persen, turun 0,85 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 21,35 juta orang, bertambah 0,28 juta orang dibanding angkatan kerja pada Februari 2023. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat menurun sebesar 0,11 persen poin, menjadi 72,22 persen pada Februari 2024. Penduduk yang bekerja sebanyak 20,41 juta orang, meningkat sebanyak 0,45 juta orang dari Februari 2023. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,15 juta orang) disusul Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,12 juta orang). Sebanyak 12,39 juta orang (60,72 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 1,57 persen poin dibanding Februari 2023 (62,29 persen). Persentase pekerja setengah penganggur naik sebesar 1,89 persen poin menjadi 8,32 persen, sedangkan persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 0,40 persen poin menjadi 23,24 persen dibandingkan Februari 2023.

Perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan II tahun 2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp453.501,84 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp288.519,13 miliar. Perekonomian Jawa Tengah Semester I-2024 (c-to-c) tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,94 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 11,65 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Jawa Tengah yang mengalami kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 20,02 persen. Dibandingkan dengan kinerja pada Triwulan I-2024, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan II-2024 tumbuh sebesar 1,57 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh sebagian besar lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 10,55 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 34,37 persen. Sementara itu, perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan II-2024 (y-on-y) juga tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,92 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi

dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 11,43 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 18,76 persen. Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan II-2024 dengan kontribusi sebesar 33,52 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 61,69 persen.

Adapun angka capaian/Realisasi Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Realisasi Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1	IPM	71,88	72,17	72,80	73,39	NA	
2	Kemiskinan	11,41	11,79	10,93	10,77	10,47	Maret 2024
3	TPT	6,48	5,95	5,57	5,13	4,39	Februari 2024
4	Pertumbuhan ekonomi	-2,65	3,33	5,31	4,98	4,92	Triwulan II 2024

Sumber: BPS, 2024

Keterangan: NA: Data tidak tersedia

3.1.2.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:

- 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
- 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
- 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
- 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.

- 6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

3.1.3. Perekonomian Kabupaten Jepara

3.1.3.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Jepara

Data BPS menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jepara tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Jepara tahun 2023 adalah sebesar 73,85 atau tumbuh 0,95 persen (meningkat 0,70 poin) dibandingkan capaian tahun 2022. Peningkatan IPM Jepara tahun 2022 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya. Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita tetap merangkak naik dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,6 persen dibanding tahun 2022. Dari sisi pendidikan, anak-anak di Jepara yang berusia 7 tahun pada tahun 2023, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,85 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun 2022. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,17 tahun, menjadi 8,26 tahun pada tahun 2023. Dari sisi kesehatan, bayi di Jepara yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 76,04 tahun, lebih lama 0,07 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2023 sebesar 3,35 persen, turun 0,75 persen dibandingkan dengan Tahun 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2023 sebesar 71,57 persen, naik 1,83 persen dibandingkan dengan tahun 2022.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada Maret 2024 sebesar 6,09 persen, menurun 0,52 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2023, yang sebesar 6,61 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada Maret 2024 sebesar 80,84 ribu orang, menurun 5,91 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2023, yang sebesar 86,75 ribu orang. Garis Kemiskinan di Kabupaten Jepara pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp503.832 per kapita/bulan meningkat Rp24.701 per kapita/bulan dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2023, yang sebesar Rp479.131 per kapita/bulan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Jepara pada Maret 2024 mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2024 sebesar 0,71, lebih rendah 0,30 dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2023, yang sebesar 1,01. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Maret 2024 sebesar 0,15, lebih rendah 0,11 dibandingkan tahun sebelumnya, Maret 2023, yang sebesar 0,26.

Pada tahun 2023, perekonomian Kabupaten Jepara mengalami pertumbuhan sebesar 5,17 persen, angka ini menurun apabila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara tahun 2022 yang sebesar 5,95 persen. Perekonomian Kabupaten Jepara berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku selama tahun 2023 mencapai 38.023.267,18 juta rupiah dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 24.451.039,80 juta rupiah. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,36 persen). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi

LNPRT (7,32 persen). Struktur ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2023 dari sisi lapangan usaha masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 34,16 persen. Sementara itu, sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga dengan kontribusi sebesar 87,22 persen.

Adapun angka capaian/Realisasi Indikator Makro Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Realisasi Indikator Makro Kabupaten Jepara Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
1	IPM	71,99	72,36	73,15	73,85	NA	
2	Kemiskinan	7,17	7,44	6,88	6,61	6,09	Maret 2024
3	TPT	6,7	4,23	4,1	3,35	NA	
4	Pertumbuhan ekonomi	-1,94	4,63	5,95	5,17	NA	

Sumber: BPS, 2024

Keterangan: NA: Data tidak tersedia

3.1.3.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jepara

Proyeksi dan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Jepara tahun 2024 tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi global dan nasional. Walau kondisi perekonomian global dan nasional diperkirakan menghadapi tantangan yang berat, akan tetapi dengan rangkaian kebijakan yang tepat diharapkan efek domino dari memburuknya ekonomi global yang ditandai adanya krisis energi maupun pangan, peningkatan pengangguran, serta ketegangan politik perdagangan antar Negara, tidak membawa dampak buruk yang signifikan bagi perekonomian di Kabupaten Jepara.

Tahun 2024 kondisi perekonomian daerah Kabupaten Jepara diproyeksikan lebih baik. Perekonomian global dan nasional diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian Kabupaten Jepara. Beberapa sektor yang selama ini menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Jepara, berupa Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dan Investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dapat kembali tumbuh. Ekspor terutama barang-barang industri seperti meubel dan ukir, serta barang manufaktur lainnya diharapkan ada peningkatan seiring dengan adanya beberapa fasilitasi kerjasama perdagangan, penguatan dan perluasan pasar tujuan ekspor dan pulihnya kondisi global dan nasional. Demikian pula dengan sektor-sektor utama perekonomian seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian diharapkan dapat kembali tumbuh. Sektor pariwisata dan transportasi dan pergudangan yang mempunyai multiplier effect besar dapat bergerak dan semakin berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah.

3.2. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka pendanaan daerah Kabupaten Jepara pada Perubahan RKPD Tahun 2024 secara keseluruhan sampai dengan Triwulan II terjadi perubahan. Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut antara lain perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dengan demikian, kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 ini didesain agar mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, sekaligus mengamankan daya beli masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 harus digunakan pada perubahan tahun 2024. Berdasarkan pemeriksaan BPK Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara ke depannya. Atas beberapa rekomendasi BPK pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 tersebut Bupati Jepara telah memberikan surat perintah penyelesaian kepada PD terkait agar ditindak lanjuti. Berdasarkan perintah Bupati tersebut PD telah menindaklanjuti rekomendasi BPK pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 tersebut.

3.2.1. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Perubahan pendapatan daerah diupayakan dengan perencanaan yang secermat mungkin sehingga mampu untuk mencukupi rencana perubahan-perubahan yang terjadi dalam belanja daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal Pengelolaan Pajak dan Retribusi, diperlukan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Serta dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sebagai pelaksanaan dari aturan-aturan tersebut. Maka hal ini menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan pengelolaan pendapatan di Kabupaten Jepara terutama bagi perangkat daerah pemungut pajak dan retribusi daerah dalam merumuskan bentuk kegiatannya. Serta diperlukan koordinasi yang lebih intens dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait validitas data wajib pajak untuk menjamin ketercapaian target pendapatan. Serta untuk mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerjasama antar daerah, dan peningkatan investasi daerah.

Pendapatan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 Tentang APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.416.788.239.300,- diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp67.270.282.782,- atau naik sebesar 2,78% sehingga menjadi Rp2.484.058.522.082,-. Proyeksi peningkatan ini merupakan peningkatan dalam proyeksi penerimaan pendapatan dan penyesuaian dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi yang baru dicatatkan setelah penetapan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2024 serta penyesuaian alokasi dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Beberapa asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target Pemerintah, diperkirakan berada pada kisaran 5 persen.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara diperkirakan tumbuh pada kisaran 5 persen.
3. Pendapatan asli daerah diasumsikan naik sebesar 1,46 persen.
Hal ini sejalan dengan proyeksi ekonomi diperkirakan mulai meningkat, serta adanya beberapa pos pendapatan yang dilakukan penyesuaian berdasarkan UU HKPD.
4. Pendapatan transfer diasumsikan naik sebesar 3,10 persen.
Hal ini sejalan dengan proyeksi indikator makro yang mengalami peningkatan. Sehingga proyeksi DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil diproyeksikan sesuai dengan kebijakan alokasi dari nasional dan provinsi, Serta untuk Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi baru diproyeksikan dalam perubahan tahun 2024.
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan tetap.
Hal ini berdasarkan proyeksi penerimaan dana Hibah yang diproyeksikan akan diterima oleh Kabupaten Jepara yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2024.
Adapun komposisi dari rencana perubahan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 (Rp)

NO.	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
4.1	Pendapatan Asli Daerah	464.809.174.300	466.309.174.300	473.118.659.644
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	204.217.792.000	205.717.792.000	192.122.566.981
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	26.681.038.000	26.681.038.000	261.886.186.856
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.749.987.300	14.749.987.300	11.293.642.397
4.1.4	Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	219.160.357.000	219.160.357.000	7.816.263.410
4.2	Pendapatan Transfer	1.846.785.497.000	1.949.729.065.000	2.010.189.862.438
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.644.929.821.000	1.746.873.389.000	1.749.340.707.438
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil	49.358.399.000	43.171.860.000	51.948.959.000
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	964.599.847.000	1.052.058.837.000	1.052.058.837.000
4.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	423.582.598.000	428.488.994.000	422.179.213.438
4.2.1.4	Dana Desa	207.388.977.000	209.300.195.000	209.300.195.000
4.2.1.5	Dana Insentif Daerah	-	13.853.503.000	13.853.503.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	201.855.676.000	202.855.676.000	260.849.155.000
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	201.855.676.000	202.855.676.000	214.855.676.000

NO.	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	45.993.479.000
4.3	Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	750.000.000	750.000.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	0	750.000.000	750.000.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.311.594.671.300	2.416.788.239.300	2.484.058.522.082

Sumber: RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024; APBD Kabupaten Jepara Tahun 2024; Tim Penyusun 2024

Total pendapatan APBD Penetapan Tahun 2024 sejumlah Rp2.416.788.239.300,- diproyeksikan mengalami perubahan menjadi Rp2.484.058.522.082,-. atau diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp Rp67.270.282.782,- atau naik sebesar 2,78%.

Peningkatan pendapatan tersebut terutama berasal dari pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Penetapan Tahun 2024 sejumlah Rp1.746.873.389.000,- diproyeksikan mengalami perubahan menjadi Rp1.749.340.707.438,- atau diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp2.467.318.438,- atau naik sebesar 0,14%. Sedangkan Pendapatan Transfer Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya pada APBD Penetapan Tahun 2024 sejumlah Rp202.855.676.000,- diproyeksikan mengalami perubahan menjadi Rp260.849.155.000,- atau diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp57.993.479.000,- atau naik sebesar 28,59%.

Dalam rangka mencapai peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Jepara merumuskan beberapa arah kebijakan dalam mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Jepara. Arah kebijakan ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jepara untuk dapat direalisasikan dalam program kegiatan peningkatan pendapatan daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang lebih baik di masa mendatang. Arah kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada.
2. Pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah agar valid dan *up to date*.
3. Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak atau wajib retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada perangkat daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.
5. Peningkatan kinerja bisnis BUMD agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
6. Peningkatan tata kelola BLUD agar menghasilkan peningkatan pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
7. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah.
8. Peningkatan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Jepara untuk mendukung peningkatan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan peningkatan pendapatan tersebut, pemerintah Kabupaten Jepara melakukan inovasi terkait pendapatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Sisir Aktif Pendataan Pajak Daerah (SAPPA)
2. EDHKP (Informasi bisa langsung diakses setiap saat secara *online* dan *real time* dan percepatan proses cetak masal)
3. *Whatsap blast* (pemberitahuan SPPT dan SKPD lebih efektif melalui *online*)
4. Integrasi monitoring pembayaran online pajak daerah
5. *Reward* untuk percepatan pelunasan PBB P2 untuk desa dan kelurahan tercepat
6. Sosialisasi pajak parkir di lingkungan pabrik besar dan puskesmas
7. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui *launching e-retribusi* (pembayaran retribusi secara *online*)

3.2.2. RENCANA PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Penyusunan rencana perubahan belanja daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Kedua sebagai *entry point* dalam penentuan prioritas perencanaan pembangunan Semester II Tahun 2024;
2. Memperhatikan keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*) guna menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan daerah.

Adapun Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5.
Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 (Rp)

NO.	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
5.1	Belanja Operasi	1.750.113.216.584	1.924.708.748.003	1.979.515.132.944
5.1.1	Belanja Pegawai	1.013.754.856.011	1.081.091.087.072	1.092.320.895.727
5.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	559.481.731.523	655.018.489.131	726.108.810.417
5.1.4	Belanja Subsidi	184.086.000	184.086.000	184.086.000
5.1.5	Belanja Hibah	137.985.543.050	150.401.085.800	131.993.140.800
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	38.707.000.000	38.014.000.000	28.908.200.000
5.2	Belanja Modal	199.687.626.445	189.214.578.297	198.231.200.179
5.3	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	5.850.000.000	4.619.196.000
5.4	Transfer	392.534.285.000	402.035.913.000	373.599.513.000
JUMLAH BELANJA		2.362.335.128.029	2.521.809.239.300	2.555.965.042.123

Sumber: RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024; APBD Kabupaten Jepara Tahun 2024; Tim Penyusun 2024

Rencana perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 disusun sesuai dengan kebijakan belanja daerah, yaitu:

1. Prioritas anggaran belanja untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Daerah
2. Prioritas anggaran belanja untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta mendukung capaian program/kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2024.

Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 diarahkan untuk membiayai pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, seperti gaji, belanja barang jasa, hibah, dan bansos. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 diarahkan untuk menambah aset produktif milik Pemerintah Kabupaten Jepara agar pemanfaatan aset tersebut bisa maksimal dirasakan oleh masyarakat, seperti pembangunan gedung, infrastruktur, dsb. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 diarahkan untuk membiayai kejadian luar biasa seperti bencana maupun kebutuhan mendesak lainnya yang belum teranggarkan dalam belanja PD. Belanja transfer dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 diarahkan untuk membiayai transfer bantuan keuangan maupun belanja bagi hasil pendapatan kepada Desa.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow program* dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Kebijakan belanja untuk mendukung capaian pembangunan tidak hanya didukung melalui salah satu rekening belanja, seperti belanja modal. Dalam penyusunan belanjanya pemerintah Kabupaten Jepara mempertimbangkan capaian Indikator Kinerja Daerah serta efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta mendukung capaian program/kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2024. Dalam penentuan belanjanya dengan memperhatikan proporsi belanja wajib, mengikat, mandatory dan prioritas lainnya Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 serta memprioritaskan pemenuhan kewajiban alokasi anggaran, khususnya urusan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Belanja Pegawai, dan Peningkatan Kapasitas SDM, serta alokasi mandatory DAU Earmark.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja pada Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 terdapat selisih kurang antara belanja daerah dan pendapatan daerah, maka diproyeksikan terjadi defisit sebesar Rp71.906.520.041,-. Angka defisit ini sebesar 2,89% dari total Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024. Besaran angka defisit ini diproyeksikan akan ditutup melalui pembiayaan. Adapun proyeksi rincian pendapatan, belanja dan surplus/defisit pada Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Proyeksi Rincian Pendapatan, Belanja dan Surplus/Defisit
Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 (Rp)

URAIAN	Proyeksi (Rp)
Pendapatan	
Pendapatan Asli Daerah	473.118.659.644
Pendapatan Pajak Daerah	192.122.566.981
Pendapatan Retribusi Daerah	261.886.186.856
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.293.642.397
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.816.263.410
Pendapatan Transfer	2.010.189.862.438
Transfer Pemerintah Pusat	1.749.340.707.438
Pendapatan Transfer Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	260.849.155.000
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	750.000.000
Pendapatan Hibah	750.000.000
Jumlah Pendapatan	2.484.058.522.082
Belanja	
Belanja Operasi	1.979.515.132.944
Belanja Pegawai	1.092.320.895.727
Belanja Barang Dan Jasa	726.108.810.417
Belanja Subsidi	184.086.000
Belanja Hibah	131.993.140.800
Belanja Bantuan Sosial	28.908.200.000
Belanja Modal	198.231.200.179
Belanja Tidak Terduga	4.619.196.000
Transfer	373.599.513.000
Jumlah Belanja	2.555.965.042.123
Surplus/Defisit	(71.906.520.041)

Sumber: Tim Penyusun Tahun 2024

3.2.3. RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan pada perubahan penggunaan saldo anggaran lebih pada Perubahan RKPD Tahun 2024 disesuaikan dengan realisasi saldo anggaran lebih tahun yang berkenaan Tahun 2023. Besaran realisasi saldo anggaran lebih tahun yang berkenaan Tahun 2023 berdasarkan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Jepara Tahun 2023 yang telah diaudit oleh BPK ialah sebesar Rp51.906.520.041 serta pencairan dana cadangan Rp20.000.000.000,- yang ditujukan untuk pembiayaan Pemilu. Terkait komponen saldo anggaran lebih tahun yang berkenaan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Komponen Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Berkenaan Tahun 2023 (Rp)

Uraian	Nilai (Rp)
Kas di Kas Daerah	21.535.940.073
- DAK Fisik TA. 2023	27.056.317
- SILPA DAK Fisik TH 2021-2022	2.028.952.184
- DID TA. 2023	764.263.212
- Insentif Fiskal Kategori Inflasi	508.685.982
- Insentif Fiskal Kategori Kesejahteraan Masyarakat	661.896.260

Uraian	Nilai (Rp)
- DAU Kelurahan	52.237.075
- DAU Bidang Pendidikan	1.569.774.264
- DAU Bidang Kesehatan	883.845.123
- DAU Bidang Pekerjaan Umum	116.049.686
- DAK Non Fisik	6.140.718.992
- DBHCHT	748.596.263
- Penghematan Belanja	8.034.023.797
- PFK yang belum dibayarkan	159.082
- PFK yang belum dibayarkan	-159.082
Kas di Bendahara Penerimaan	224.378.156
Kas di Bendahara Pengeluaran	21.700
Kas di BLUD	27.593.770.611
Kas Dana BOS	1.073.356.887
Kas Dana BOP	865.114
Kas Dana BOK	1.478.346.582
JUMLAH SILPA	51.906.520.041

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara Tahun 2024

Adapun kebijakan pengelolaan Silpa telah diatur sesuai regulasi yaitu ada alokasi yang bersifat "terikat" (harus dianggarkan kembali) dan alokasi yang bersifat "bebas" (bisa dialokasikan sesuai prioritas daerah) dalam rangka pemenuhan kebutuhan prioritas daerah pada kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2024. Sehingga pengalokasian Silpa untuk belanja pada perubahan RKPD Tahun 2024 memperhatikan regulasi tersebut. Silpa yang pengalokasiannya terikat antara lain Sisa DAK Fisik dan Non Fisik, DBHCHT, BLUD, Dana Insentif Daerah, BOS, BOK, BOP serta DAU yang ditentukan penggunaannya.

Terkait pembiayaan Pemilu, sesuai Surat Edaran Kemendagri Nomor: 900.1.9.1/435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diamanatkan bahwa Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilu dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja Terhitung setelah Penandatanganan NPHD, Serta tahap II pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD Dan dicairkan Paling lama 5 (lima) bulan sebelum Hari pemungutan suara. Adapun terkait pengeluaran pembiayaan, diproyeksikan sebesar Rp0,-. Adapun rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8.

Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 (Rp)

NO.	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
3.1	Penerimaan Pembiayaan	64.790.456.729	119.071.000.000	71.906.520.041
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44.790.456.729	99.071.000.000	51.906.520.041
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah	0	0	0

NO.	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
3.1.5	Penerimaan Kembali	0	0	0
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	14.050.000.000	14.050.000.000	0
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.050.000.000	14.050.000.000	0
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Modal	0	0	0
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		50.740.456.729	105.021.000.000	71.906.520.041

Sumber: RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024; APBD Kabupaten Jepara Tahun 2024; Tim Penyusun 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2024

Perubahan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada amanat pembangunan yang termuat dalam RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, khususnya pada periode Tahun 2024, dengan memperhatikan: (1) hasil evaluasi triwulan II RKPD Kabupaten Jepara tahun 2024; (2) prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2024; (3) prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Jepara, RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, isu-isu strategis daerah, serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022.

RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah:

1. Tujuan 1: Membangun manusia yang berkualitas dan sejahtera, tujuan ini diarahkan pada sasaran pembangunan meningkatnya kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia
2. Tujuan 2: Meningkatkan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran pembangunan meningkatnya modal sosial masyarakat dan meningkatnya pelestarian budaya masyarakat
3. Tujuan 3: Mewujudkan struktur ekonomi yang tumbuh kuat dan kokoh, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah dengan 1) tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan *food estate*, 2) berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif, 3) menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing, dan 4) Meningkatnya pendapatan masyarakat
4. Tujuan 4: Mewujudkan kota yang maju, modern, dan berkelanjutan dengan sasaran pembangunan tahun 2023 adalah 1) terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan, 2) terwujudnya lingkungan hidup lestari dan mitigasi kebencanaan, 3) terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan, dan 4) meningkatnya penyediaan dan pelayanan Prasarana Sarana Dasar bidang Pekerjaan Umum
5. Tujuan 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dengan sasaran pembangunan 1) meningkatnya kualitas pelayanan publik dan 2) meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

Tabel 4.1.
Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 pada Perencanaan Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2023	2024	2025	2026	
Membangun Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,36	73,35	74	74,5	75	75
	Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,79	8,03	8,15	8,27	8,39	8,39
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,76	12,78	12,79	12,81	12,83	12,83
		Umur Harapan Hidup (UHH)	75,91	76,03	76,09	76,15	76,21	76,21
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,28	91,32	91,43	91,54	91,65	91,65
Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan		Indeks Ketahanan Sosial	0,84	0,86	0,87	0,88	0,9	0,9
		Pertumbuhan warisan budaya yang ditetapkan	NA	18,18	23,08	25	30	30
	Meningkatnya modal sosial masyarakat	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial $\geq 0,8$	47,28	52,72	55,43	58,15	60,87	60,87
	Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	NA	32,14	32,43	32,65	33,85	33,85
Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh		Pertumbuhan Ekonomi	4,63	5,0 - 6,0	5,0 - 6,0	5,1 - 6,1	5,1 - 6,1	5,1 - 6,1
		Kemiskinan	7,44	6,75-7,0	6,5-7,0	6,25-6,75	6,0-6,5	6,0-6,5
	Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan <i>food estate</i>	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,6328	0,6348	0,6369	0,6389	0,6403	0,6403
		LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	NA	3,0-4,0	3,0-4,0	3,1-4,1	3,1-4,1	3,1-4,1
	Berkembangnya pariwisata ramah	Rata-rata Lama Menginap	1,4	Wisman: 2	Wisman: 2	Wisman: 2	Wisman: 2	Wisman: 2
				Wisnus: 1,5	Wisnus: 1,5	Wisnus: 1,5	Wisnus: 1,5	Wisnus: 1,5

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2023	2024	2025	2026	
	lingkungan dan ekonomi kreatif	Rasio wirausaha	4	4,25 - 4,75	4,25 - 4,75	4,5 - 5,0	4,5 - 5,0	4,5 - 5,0
	Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing	Nilai Investasi Daerah	7.304,11	3.000,00	3.075,00	3.151,87	3.230,67	3.230,67
		LPE Industri Pengolahan	NA	5,0 - 5,5	5,0 - 5,5	5,25 - 5,75	5,25 - 5,75	5,25 - 5,75
		LPE sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	NA	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5	4,25 - 4,75	4,25 - 4,75	4,25 - 4,75
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,23	3,85	3,6	3,4	3,1	3,1
	Mewujudkan Kota Yang Maju, Modern, dan Berkelanjutan	Indeks KMMB (Kota Yang Maju, Modern, dan Berkelanjutan)	NA	63,69	69,73	72,23	75,51	75,51
	Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan	Persentase ketersediaan akses internet publik	NA	22,58	54,84	66,13	82,26	82,26
		Indeks SPBE	3,05	3,15	3,25	3,5	3,8	3,8
	Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,64	55,54	56,32	56,84	57,21	57,21
		Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah terhadap Bencana	0,51	0,54	0,56	0,58	0,6	0,6
	Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	89,96	90,58	90,83	91,07	91,32	91,32
		Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	99,55	99,5675	99,5725	99,5775	99,5825	99,5825
	Meningkatkan penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU	Persentase PSD bidang PU dalam kondisi baik	57,04	59,89	60,82	61,75	62,67	62,67

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
				2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional		Indeks Reformasi Birokrasi	NA	61 (B)	65 (B)	69 (B)	71 (B)	71 (B)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,81	82	83	84	85	85
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tingkat Kematangan organisasi Perangkat Daerah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		Capaian nilai SAKIP	NA	B	BB	BB	A	A
		SPIP Terintegrasi	2,697	2,8	3	3,05	3,1	3,1
		IPKD	B	B	B	A	A	A
		Indeks Sistem Merit	NA	Kurang	Baik	Baik	Baik	Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	NA	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi

Sumber: RPD Kab. Jepara Tahun 2023-2026

4.2. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RKP Tahun 2024 mengusung tema **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Penetapan tema mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro. Selain itu, penetapan tema tersebut juga dalam rangka menyukseskan Pemilu tahun 2024, mempertimbangkan dinamika ketidakpastian global dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian dan konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca.
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan Tahun 2024 ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 4.2.

Target Sasaran dan Indikator Pembangunan Nasional Tahun 2024

No.	Uraian	Sasaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,7
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,0-5,7
3	Rasio Gini (Nilai)	0,374-0,377
4	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	27,27
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	73,99-74,02
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	105-108
8	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107-110

Sumber: RKP Tahun 2024

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk tahun 2024 yakni:

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan dengan strategi penguatan sistem jaminan sosial, percepatan modernisasi pertanian dan peningkatan pemerataan pembangunan
- 2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, dilaksanakan dengan strategi penguatan sistem kesehatan nasional dan peningkatan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter)
- 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- 4) Penguatan daya saing usaha
- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
- 7) Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
- 8) Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2024 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.3. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan Tahun 2023. Rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan untuk akselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah diantaranya pada:

1. Dukungan implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di semua kabupaten/kota;
2. Konvergensi program/kegiatan dan dukungan dalam rangka percepatan penurunan stunting ;
3. Peningkatan aksi mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan adaptasi perubahan iklim, serta pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, kapasitas dan pengurangan kerentanan secara lebih terencana dan berkesinambungan;
4. Peningkatan dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan peran BUMD, dengan lebih progresif, realistis, dan kondusif;
5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semakin murah, mudah, cepat, transparan dan terjangkau utamanya untuk mendukung kemudahan investasi dan pelayanan dasar dengan memanfaatkan teknologi informasi;

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2024 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada tema pembangunan daerah yaitu Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah (PD) dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung
4. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif

Adapun sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan nasional meliputi:

1. PDRB per kapita sebesar 45,82 juta rupiah;

2. Angka Kemiskinan sebesar 9,76 – 8,96 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,364;
4. Pertumbuhan Ekonomi antara 4,70 – 5,50 persen;
5. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94 persen;
7. Nilai Tukar Petani 107,45;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 60,27;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,03;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,55;
13. Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00 persen;
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 81,50;

4.4. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JEPARA

Tema pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 diselaraskan dengan tema pembangunan dalam RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dan mendukung tema pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sehingga tema pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah "Peningkatan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan didukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan".

Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Peningkatan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (*social order*) masyarakat;
3. Penguatan moderasi beragama dalam rangka meningkatkan harmoni sosial dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat;
4. Peningkatan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)
6. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
8. Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan akuntabel yang didukung oleh kondusifitas daerah yang mantap

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target indikator sasaran strategis pembangunan atau indikator kinerja utama daerah Tahun 2024. Pada perubahan RKPD Tahun 2024 ini tidak ada penyesuaian target indikator sasaran strategis pembangunan tahun 2024 berdasarkan pada hasil/ capaian kinerja indikator sasaran sampai dengan semester I tahun 2024 ini. Adapun rincian sasaran strategis, indikator dan capaian kinerja serta penyesuaian targetnya dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3.
Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Tahun 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Semester I Tahun 2024*	Target Capaian		Kinerja Akhir Periode
				RKPD 2024	RKPD-P 2024	
Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Th	NA	8,15	8,15	8,39
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Th	NA	12,79	12,79	12,83
	Umur Harapan Hidup (UHH)	Th	NA	76,09	76,09	76,21
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	NA	91,43	91,43	91,65
Meningkatnya modal sosial masyarakat	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial $\geq 0,8$	%	NA	55,43	55,43	60,87
Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	%	NA	32,43	32,43	33,85
Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan <i>food estate</i>	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Indeks	NA	0,6369	0,6369	0,6403
	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	NA	3,0-4,0	3,0-4,0	3,1-4,1
Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif	Rata-rata Lama Menginap	Orang/ tahun	NA	Wisman: 2	Wisman: 2	Wisman: 2
		Orang/ tahun	NA	Wisnus: 1,5	Wisnus: 1,5	Wisnus: 1,5
	Rasio wirausaha	%	3,34	4,25 - 4,75	4,25 - 4,75	4,5 - 5,0
Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing	Nilai Investasi Daerah	Miliar Rp/ Th	569,136	3.075,00	3.075,00	3.230,67
	LPE Industri Pengolahan	%	NA	5,0 - 5,5	5,0 - 5,5	5,25 - 5,75
	LPE sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	NA	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5	4,25 - 4,75
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	NA	3,6	3,6	3,1
Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	22,58	54,84	54,84	82,26
	Indeks SPBE	Indeks	3,63	3,25	3,63	3,8
Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	52,82	56,32	56,32	57,21
	Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks	NA	0,56	0,56	0,6
Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	%	90,84	90,58	90,60	91,32
	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	%	99,67	99,5725	99,5727	99,5825
Meningkatkan penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU	Persentase PSD bidang PU dalam kondisi baik	%	63,28	60,82	63,28	62,67

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Semester I Tahun 2024*	Target Capaian		Kinerja Akhir Periode
				RKPD 2024	RKPD-P 2024	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,11	83	85,11	85
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tingkat Kematangan organisasi Perangkat Daerah	Indeks	NA	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	NA	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif
	Capaian nilai SAKIP	Nilai	NA	BB	BB	A
	SPIP Terintegrasi	Nilai	NA	3	3	3,1
	IPKD	Indeks	NA	B	B	A
	Indeks Sistem Merit	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Baik	Sedang	Tinggi	Tinggi

Sumber: RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, *: data 2024.

4.5. PERUBAHAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

Tema, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 yang disusun dengan mempertimbangkan tema, prioritas dan sasaran pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah, hasil evaluasi pembangunan dan arahan adalah "Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan Didukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan".

Tema dan prioritas serta fokus pembangunan tahun 2024 ini tidak mengalami penyesuaian sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.4.

Perubahan Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024

Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD 2024
1. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Peningkatan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (<i>social order</i>) masyarakat	2. Peningkatan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (<i>social order</i>) masyarakat
3. Penguatan moderasi beragama dalam rangka meningkatkan harmoni sosial dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat	3. Penguatan moderasi beragama dalam rangka meningkatkan harmoni sosial dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat
4. Peningkatan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah	4. Peningkatan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah
5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)
6. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	6. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
8. Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan akuntabel yang didukung oleh kondusifitas daerah yang mantap	8. Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan akuntabel yang didukung oleh kondusifitas daerah yang mantap

Sumber: RKPD Kab. Jepara Tahun 2024; data diolah.

Sasaran pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 tidak mengalami penyesuaian dari target RKPD Tahun 2024 karena berdasarkan hasil evaluasi/ capaian sampai dengan Semester I tahun 2024 masih dalam angka yang bisa diprediksikan bisa memenuhi target akhir atau sampai dengan Semester II Tahun 2024 dalam RKPD Tahun 2024. Adapun sasaran pembangunan dan indikatornya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5.

Sasaran Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024

Indikator Pembangunan	Capaian 2023	Target	
		RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,17	5,2-6,2	5,2-6,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,35	3,6-4,0	3,6-4,0
Tingkat Kemiskinan (%)	6,61	5,95-6,65	5,95-6,65
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,85	74	74

Sumber: RKPD Tahun 2024, BPS

4.6. KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Perumusan prioritas pembangunan tahun 2024 mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan serta subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024. Dalam perubahan RKPD Tahun 2024 ini tidak terdapat penyesuaian pokok-pokok pikiran DPRD yang telah tertuang dalam program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2024. Adapun penyelarasan pokok-pokok pikiran DPRD dengan prioritas pembangunan dalam program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.

Penyelarasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Prioritas Pembangunan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024

Prioritas RKPD 2024	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2024	Program Prioritas	Aspirasi Masyarakat	Program Prioritas	PD Penanggungjawab
1. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	2. Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
	Peningkatan fasilitas pendidikan dan bagi masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora
	Penanganan masalah kepemudaan dan cabang olahraga				
	Peningkatan sarpras olahraga				
	3. Bidang Kesehatan				
	Peningkatan sarpras dan kualitas layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
			Urusan Perpustakaan		

Prioritas RKPD 2024	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2024	Program Prioritas	Aspirasi Masyarakat	Program Prioritas	PD Penanggungjawab
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Program Pembinaan Perpustakaan	Diskarpus
2. Peningkatan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (social order) masyarakat	7. Bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan				
	Peningkatan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa				
	Pemerataan stimulus bantuan UMKM				
	10. Bidang Sosial		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinsospermades
	Bantuan permodalan untuk usaha mikro pada kelompok usaha	Program Pemberdayaan Sosial			Dinsospermades
	Program Rehabilitasi Sosial			Dinsospermades	
3. Penguatan moderasi beragama dalam rangka meningkatkan harmoni sosial dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat					
4. Peningkatan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah			Urusan Kebudayaan		
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Kebudayaan	Disparbud
5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)	7. Bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan				Diskan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan			Diskan

Prioritas RKPD 2024	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2024	Program Prioritas	Aspirasi Masyarakat	Program Prioritas	PD Penanggungjawab
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			Diskan
	10. Bidang Sosial		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	Peningkatan kompetensi usaha kecil dan menengah	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Program Pengembangan UMKM	Diskopukmnakertrans
	Pendampingan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat				
	11. Bidang Pariwisata		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
	Optimalisasi penataan potensi wisata desa	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparbud
	Dukungan wisata budaya		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Disparbud
	Peningkatan sarpras pariwisata		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Program Pemasaran Pariwisata	Disparbud
	8. Bidang Ketahanan Pangan		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		
	Peningkatan sarana dan parasarana produksi pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	DKPP

Prioritas RKPD 2024	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2024	Program Prioritas	Aspirasi Masyarakat	Program Prioritas	PD Penanggungjawab	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP	
		Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penerapan teknologi tepat guna pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
				Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP
				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Diskopukmnakertrans
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Program Penempatan Tenaga Kerja	Diskopukmnakertrans
6. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	4. Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
	5. Bidang Infrastruktur					
	Pembangunan dan peningkatan jalan dan drainase jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR	

Prioritas RKPD 2024	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2024	Program Prioritas	Aspirasi Masyarakat	Program Prioritas	PD Penanggungjawab
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
	Pemeliharaan jaringan Irigasi secara berkala	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		DPUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	pembangunan sarana prasarana air bersih	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR
		Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR


Prioritas RKPD 2024	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2024	Program Prioritas	Aspirasi Masyarakat	Program Prioritas	PD Penanggungjawab
	Peningkatan infrastruktur perdesaan	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Permukiman	DPUPR
			Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Program Pengelolaan Pelayaran	Dishub
			Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dishub
	9. Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		
	Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni dengan PSU pada kawasan permukiman perkotaan		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Disperkim
	Penataan lingkungan kawasan kota/kelurahan yang kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Disperkim
	6. Bidang Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		
	Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan serta Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik	Program Pengelolaan Persampahan	DLH

Prioritas RKPD 2024	Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2024	Program Prioritas	Aspirasi Masyarakat	Program Prioritas	PD Penanggungjawab
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			Diskominfo
7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik			Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Arsip	Diskarpus
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			BPKAD
	1. Bidang Keagamaan				
	Peningkatan fasilitas keagamaan bagi masyarakat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			Setda
	sosialisasi perda madin dan pesantren				
	Peningkatan pengetahuan politik dalam berdemokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			Bakesbangpol
8. Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan akuntabel yang didukung oleh kondusivitas daerah yang mantap					

Sumber: Pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2024

4.7. KONTRIBUSI KABUPATEN JEPARA PADA PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH DAN NASIONAL

Arah Kebijakan pengembangan kawasan Jepara yang mendukung program quick wins Jawa Tengah pada Tahun 2024 dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi kawasan di Jawa Tengah dalam konteks pengembangan wilayah. Dalam hal konektivitas wilayah, pembangunan infrastruktur jalan diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten (jalan kabupaten). Peningkatan kualitas jalan ini akan diprioritaskan pada ruas-ruas jalan dengan kondisi rusak berat dan ringan (tidak mantap), terutama pada daerah yang menjadi simpul aktivitas masyarakat yang mempunyai multiplier effect tinggi pada perekonomian daerah (kawasan peruntukan industri, pariwisata, dan pertanian).



Sumber: Data Kondisi Jalan Kabupaten Jepara, 2023 (diolah)

Gambar 4.1.
Data Kondisi Jalan Kabupaten di Kab. Jepara per Kecamatan

Mengacu pada gambar 4.1., maka beberapa kecamatan pada RKPDP Tahun 2024 menjadi prioritas dalam kegiatan peningkatan jalan berdasarkan jumlah dan persentase kerusakan, serta peran strategisnya antara lain: Kecamatan Jepara dan Tahunan (ibukota Kabupaten), Kalinyamatan dan Mayong (Industri dan Pertanian), Nalumsari dan Keling (Pertanian), Kedung (pertanian, perikanan), dan Kecamatan Karimunjawa (Kawasan Pariwisata). Namun pada perubahan RKPDP Tahun 2024 terdapat perubahan prioritas menjadi : Kecamatan Jepara, Tahunan, Nalumsari, Mayong, Bangsri dan Keling. Hal ini terlihat dari adanya perubahan/pengurangan rencana anggaran tahun 2024 sebesar Rp5.720.000.000 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:


Tabel 4.7.
Perubahan Rencana Peningkatan Jalan Kabupaten dan Poros Desa di Kabupaten Jepara Tahun 2024 Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Rencana Anggaran		Persentase Anggaran		Panjang Ruas Jalan Kabupaten (Km)	Panjang Ruas Jalan Poros (Km)	Total Ruas Jalan (Km)
		RKPDP 2024	P-RKPDP 2024	RKPDP 2024	P-RKPDP 2024			
1.	Bangsri	4.294.000.000	3.894.000.000	6,35	6,29	65,73	32,548	98,278
2.	Batealit	4.392.000.000	3.492.000.000	6,5	5,64	63,06	34,815	97,875
3.	Donorojo	2.372.500.000	2.172.500.000	3,51	3,51	56,535	13,856	70,391
4.	Jepara	17.195.500.000	16.995.500.000	25,43	27,46	66,548	6,043	72,591
5.	Kalinyamatan	2.085.000.000	1.685.000.000	3,08	2,72	27,499	5,403	32,902
6.	Karimunjawa	1.300.000.000	1.300.000.000	1,92	2,10	40,633	-	40,633
7.	Kedung	4.100.000.000	3.700.000.000	6,06	5,98	38,553	7,51	46,063
8.	Keling	3.954.000.000	3.754.000.000	5,85	6,07	68,243	6,608	74,851
9.	Kembang	3.130.000.000	2.530.000.000	4,63	4,09	72,593	2,693	75,286
10.	Mayong	4.512.000.000	4.012.000.000	6,67	6,48	53,918	26,085	80,003
11.	Mlonggo	2.533.000.000	2.533.000.000	3,75	4,09	40,695	4,528	45,223
12.	Nalumsari	4.728.000.000	4.728.000.000	6,99	7,64	47,438	14,379	61,817
13.	Pakis Aji	2.150.000.000	2.150.000.000	3,18	3,47	71,845	18,536	90,381
14.	Pecangaan	2.949.000.000	2.149.000.000	4,36	3,47	38,383	7,252	45,635
15.	Tahunan	5.489.000.000	4.739.000.000	8,12	7,66	84,297	8,604	92,901
16.	Welahan	2.428.000.000	2.058.000.000	3,59	3,33	36,172	7,221	43,393
	Jumlah	67.612.000.000	61.892.000.000	100	100	872,142	196,081	1.068,22

Sumber: Renja DPUPR Tahun 2024 (diolah)

Sementara itu, dalam konteks kewilayahan regional dan nasional, dukungan Kabupaten Jepara terhadap program percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan prioritas di Jawa Tengah dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah Tahun 2024 dengan difokuskan pada beberapa kegiatan strategis yang direncanakan untuk mengakselerasi pengembangan wilayah di Kabupaten Jepara pada RKPDP Tahun 2024 antara lain: penataan kawasan perkotaan Jepara (penataan jalan Pemuda), penyelesaian pembangunan pasar Bangsri, penataan Kawasan Kumuh, pembangunan embung Legonlele, penataan Coastal Road, inisiasi trase sebagai tindak lanjut rencana pembangunan Jalan Tol Jepara Tahun 2030, dan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, antara lain: perluasan akses air minum dan sanitasi, peningkatan jalan di Kawasan Strategis Pariwisata (Jl. Karimunjawa-Kemojan). Namun pada perubahan RKPDP Tahun 2024 terdapat 2 (dua) kegiatan yang belum dapat dilaksanakan

yaitu pembangunan embung Legonlele, penataan Coastal Road, penyelesaian pembangunan Pasar Bangsri, penataan kawasan perkotaan Jepara (penataan jalan Pemuda).



Sumber: Perpres 79/2019, Bappeda (diolah)

Gambar 4.2.
Sebaran Program Prioritas Nasional di Kab. Jepara

Berikut adalah rincian kegiatan strategis nasional Perpres No. 79 Tahun 2019 yang berada di Kabupaten Jepara.

Tabel 4.8.
Daftar Usulan Program/Kegiatan Kabupaten Jepara dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan di Jawa Tengah

No.	Program/ Kegiatan	Estimasi Nilai Investasi (IDR M)	Sumber Dana
1	Pembangunan Embung Legonlele Pulau Karimunjawa	60	APBN
2	Pembangunan Embung Pulau Parang	50	APBN
3	Peningkatan reservoir di Perkotaan Karimunjawa, penataan alun-alun karimunjawa, pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) dan pembangunan TPST Karimunjawa	50	APBN
4	Pengembangan Bandara Dewadaru	20	APBN
5	Pembangunan PLTS di Pulau Parang	10	APBN
6	Pembangunan PLTS di Pulau Nyamuk dan Genting Karimunjawa	10	APBN
7	Pembangunan Rusus	10	APBN
8	Pernbangan Kawasan Permukiman Bulu	70	APBN
9	Pengembangan atraksi dan amenitas desa wisata di Karimunjawa	25	APBN
10	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	100	APBN
Jumlah		405	

Sumber: Lampiran PerPres RI No,79 Tahun 2019

Adapun kontribusi/dukungan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan beberapa kegiatan strategis nasional dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9.
Kontribusi Kab. Jepara Terhadap Perpres. 79 Tahun 2019 dan Program Strategis Jawa Tengah

No	Proyek	Kontribusi Kabupaten Jepara			Lokasi	Penanggung Jawab
		2022	2023	2024		
1	Pembangunan Embung Legonlele P. Karimunjawa, Kab. Jepara		Sudah dilakukan appraisal lahan dan pembebasan lahan (APBD: 18 M)	Status: Persiapan dengan dokumen SI DD Embung (oleh BBWS Pemali Juana) dan Perkiraan harga lahan	Kec. Karimunjawa	DPUPR
3	Peningkatan Reservoir di Perkotaan Karimunjawa, Penataan Alun-Alun Karimunjawa, pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) dan pembangunan TPST Karimunjawa	pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) dan pembangunan TPST Karimunjawa sudah selesai dilaksanakan dan telah beroperasi		Status: Beroperasi sebagian dengan dokumen: Kajian Waterfront City Karimunjawa (oleh Disporapar Prov. Jateng)	Kec. Karimunjawa	DPUPR
4	Pengembangan Bandara Dewadaru, Kab. Jepara	Pembebasan lahan dan pembangunan fisik	Penambahan lahan (APBD: 1,5M)	Status: Selesai	Kec. Karimunjawa	Dishub
7	Pembangunan Rusus, Kab. Jepara	Diusulkan kembali untuk pengembangan Rusus Kedungmalang		Status: Perencanaan dengan dokumen: Masterplan Rusus Kedungmalang	Kec. Kedung	Disperkim
8	Pembangunan Kawasan Permukiman Bulu, Kab. Jepara	Sudah disusun masterplan	1. Penyusunan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) 2. Penyusunan DED Kawasan Kumuh 3. Penanganan jalan dan drainase di kawasan Bulu	Status: Perencanaan, dengan dokumen: Perda PKP; Perda Kumuh; SK Kumuh Kab. Jepara; RP3KP; RP2KPKPK; Masterplan Kawasan Bulu	Kelurahan Bulu, Kec. Jepara	Disperkim
9	Pengembangan Atraksi dan Amenitas Desa Wisata di Karimunjawa, Kab. Jepara	Penataan Sarana Prasarana Rumah Adat Kemujan Karimunjawa (APBD: 200.000.000) Penataan dan Pengembangan Kawasan Obyek Wisata di Karimunjawa (APBD: 200.000.000)		Status: Perencanaan dengan dokumen: Proposal, Masterplan kawasan rumah adat dan Masterplan kawasan jatikerep	Kec. Karimunjawa	Disparbud

No	Proyek	Kontribusi Kabupaten Jepara			Lokasi	Penanggung Jawab
		2022	2023	2024		
B. Program Strategis Provinsi Jawa Tengah						
10	Pelebaran dan Peningkatan Jalan Jepara - Keling/ Batas Kabupaten Pati		Penataan saluran dan drainase	Permohonan peningkatan menjadi jalan nasional	Kec. Keling	DPUPR
11	Perbaikan Jalan Lingkungan dan Saluran Drainase di Kawasan Kumuh Desa Karimunjawa	Sudah selesai dilaksanakan			Kec. Karimunjawa	DPUPR
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI, Kedung Jambe	Sudah selesai dilaksanakan				DPUPR
13	SPAM Dadi Muria			Akomodasi peruntukan ruang untuk Reservoir pada Draft RDTR Perkotaan Mayong		PDAM
14	Pemenuhan Rumah Layak Huni untuk MBR	Penanganan RTLH		Penanganan RTLH sebanyak 542 unit RTLH (Rp10,84 M)	Kab. Jepara	Disperkim
15	Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak			Optimalisasi sumber pendanaan non APBD (DAK, Hibah, Inpres)	Kec. Nalumsari, Kec. Jepara, Kec. Karimunjawa, Kec. Bangsri, Kec. Pakis Aji, Kec. Kalinyamatan dan Desa Lokus Stunting	DPUPR
16	Penanganan Stunting			Prioritas 60 Desa Stunting dan 11 Super Prioritas Desa Stunting	60 Desa Stunting	Lintas PD
17	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah.			Peningkatan Jalan dan Pembangunan Dermaga	Kec. Welahan, Kec. Nalumsari, Kec. Mayong, Kec. Keling dan Donorojo, Kec. Karimunjawa	DPUPR

Sumber: Bappeda Kab. Jepara, tahun 2024

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. RENCANA KERJA

Sebagaimana telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa rencana kerja daerah yang diejawantahkan ke dalam belanja daerah akan diprioritaskan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi sasaran dan prioritas pembangunan daerah di Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 ini, disamping untuk proporsi pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (seperti: pendidikan, kesehatan dan lain-lain), serta belanja yang bersifat rutin teknis kantor (seperti: listrik, alat tulis kantor dan lain-lain).

Guna menjawab berbagai permasalahan daerah yang terjadi di tahun berjalan (2024) yang ditunjukkan melalui pencapaian indikator kinerja dengan status capaian kinerja yang rendah, sangat rendah maupun tidak ada data (sampai dengan Triwulan II Tahun 2024) sebagaimana diuraikan secara komprehensif dalam Bab II, maka rencana kerja daerah yang diwujudkan ke dalam belanja daerah akan difokuskan untuk membiayai program dan kegiatan dengan capaian kinerja yang belum sesuai target tersebut. Hal ini dimaksudkan guna memberikan stimulan yang salah satunya berupa tambahan anggaran, sehingga diharapkan akan mampu untuk meningkatkan capaian kinerjanya sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Selaras dengan hasil pencermatan pada Bab IV, bahwa Tema Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah: "*Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan Didukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*", maka belanja daerah juga akan lebih diarahkan guna membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi Prioritas Pembangunan Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) prioritas, yaitu: (1) peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM); (2) peningkatan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (*social order*) masyarakat; (3) penguatan mederasi beragama dalam rangka meningkatkan harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat; (4) peningkatan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah; (5) peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM); (6) peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; serta (7) peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun berdasarkan hasil identifikasi, terdapat beberapa hal yang menjadi alasan yang bersumber dari eksternal (kebijakan provinsi dan pusat) yang mendasari Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya yang mengamanatkan bagian dari DAU yang ditentukan penggunaannya untuk:
 - a. penggajian formasi PPPK
 - b. pendanaan kelurahan
 - c. bidang pendidikan
 - d. bidang kesehatan, dan
 - e. bidang pekerjaan umum

2. Diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian pagu anggaran dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari dana transfer dan kegiatan lain yang mendesak
3. Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang memuat alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 yang meliputi:
 - a. peningkatan sarana prasarana perdesaan
 - b. pengembangan kawasan perdesaan
 - c. peningkatan ketahanan masyarakat desa dan peningkatan kualitas RTLH
 - d. operasional KPMD
 - e. pengembangan Desa Wisata
4. Adanya perubahan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta implementasi dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
 - a. TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan
 - b. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)
 - c. Bantuan Pendidikan
 - d. Bantuan Sinergitas Upaya Konservasi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
 - e. Konsolidasi Negosiasi Katalog Elektronik
5. Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, Dimana penggunaannya diarahkan pada:
 - a. perbaikan pelayanan publik
 - b. infrastruktur
 - c. dukungan pendanaan Pemilihan Kepala Daerah
 - d. investasi dan/atau
 - e. penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri
6. Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, dimana dalam pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan:
 - a. tenaga kerja lokal
 - b. produk usaha mikro, usaha kecil, koperasi dan industri kecil menengah
 - c. produk dalam negeri
7. Diterimanya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai pengejawantahan dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, bahwa penggunaan DBHCHT Tahun 2024 digunakan untuk membiayai:

- a. peningkatan kualitas bahan baku
 - b. pembinaan industri
 - c. pembinaan lingkungan sosial
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal
8. Diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mengamankan ruang lingkup: pajak, retribusi, pemungutan, pemeriksaan, pengurangan/pembebasan/penghapusan, data dan sistem informasi, insentif, pengawasan, serta sanksi; sehingga dibutuhkan adanya penyesuaian pada Perangkat Daerah pengampu

Guna mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah dimaksud serta mengakomodir dinamika yang terjadi pada tahun berjalan (2024) baik yang bersumber dari internal (kebijakan daerah) maupun eksternal (kebijakan provinsi dan pusat), maka harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai terhadap program dan kegiatan pendukung. Hal ini tercermin dari ringkasan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan, serta Unsur Pemerintahan Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, rencana kerja daerah pada Perubahan RKPD Kab. Jepara Tahun 2024 difokuskan guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan pada Bab II serta bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian target indikator sasaran dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan di Bab IV. Sehingga, tema pembangunan yang diejawantahkan ke dalam prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat terwujud serta sesuai dengan ekspektasi yang telah ditetapkan dalam Penetapan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi serta capaian kinerja indikator pembangunan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ini yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam rangka upaya pencapaian target indikator sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan di akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia, dengan indikator sasaran: (a) Rata-Rata Lama Sekolah selama 8,15 tahun, (b) Harapan Lama Sekolah selama 12,79 tahun, (c) Umur Harapan Hidup selama 76,09 tahun, serta (d) Indeks Pembangunan Gender sebesar 91,43.
2. Meningkatnya modal sosial masyarakat, dengan indikator sasaran: Persentase Desa dengan Indeks Ketahanan Sosial $\geq 0,8$ sebesar 55,43%.
3. Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat, dengan indikator sasaran: Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Seni Budaya sebesar 32,43%.
4. Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan *food estate*, dengan indikator sasaran: (a) Indek Ketahanan Ekonomi sebesar 0,6369, dan (b) LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,0-4,0%.
5. Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif, dengan indikator sasaran: (a) Rata-Rata Lama Menginap untuk Wisman: 2 orang/tahun dan Winus: 1,5 orang/tahun, dan (b) Rasio Wirausaha sebesar 4,25 - 4,75%.

6. Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing, dengan indikator sasaran: (a) Nilai Investasi Daerah sejumlah Rp.3.075.000.000.000/tahun, (b) LPE Industri Pengolahan sebesar 5,0 - 5,5%, serta (c) LPE sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,0 - 4,5%.
7. Meningkatnya pendapatan masyarakat, dengan indikator sasaran: Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,6%.
8. Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan, dengan indikator sasaran: (a) Persentase Ketersediaan Akses Internet Publik sebesar 54,84%, dan (b) Indeks SPBE sebesar 3,25.
9. Terwujudnya lingkungan hidup lestari dan mitigasi kebencanaan, dengan indikator sasaran: (a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 56,32, dan (b) Indeks Kapasitas / Ketahanan Daerah terhadap Bencana sebesar 0,56.
10. Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan, dengan indikator sasaran: (a) Persentase RLH sebesar 90,60%, dan (b) Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan sebesar 99,5727%.
11. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan PSD bidang Pekerjaan Umum, dengan indikator sasaran: Persentase PSD bidang Pekerjaan Umum dalam kondisi baik sebesar 63,28%.
12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator sasaran: Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 85.
13. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, dengan indikator sasaran: (a) Tingkat Kematangan organisasi Perangkat Daerah dengan kategori Tinggi, (b) Indeks Inovasi Daerah dengan kategori Inovatif, (c) Capaian SAKIP dengan nilai BB, (d) SPIP Terintegrasi dengan nilai 3, (d) IPKD dengan indeks B, (e) Indeks Sistem Merit dengan kategori Baik, serta (f) Indeks Profesionalitas ASN dengan kategori Sedang

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 5.1
Ringkasan Program Prioritas dan Pagu Indikatif
Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PENETAPAN 2024	PERUBAHAN 2024	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	243.559.289.006	258.342.355.864	DISDIKPORA
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	50.000.000	39.100.000	DISDIKPORA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	85.291.595.400	98.673.269.523	DINKES
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	382.362.000	1.519.955.000	DINKES
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	32.125.000	522.538.000	DINKES
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	132.426.000	2.558.421.500	DINKES
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PENETAPAN 2024	PERUBAHAN 2024	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.876.830.000	9.172.634.877	DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.719.529.000	9.075.336.820	DPUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	200.000.000	5.700.000.000	DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.684.390.000	12.003.148.680	DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	16.043.000.000	16.420.000.000	DPUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	25.400.000.000	20.865.817.200	DPUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.645.000.000	6.454.000.000	DPUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	65.501.000.000	67.577.733.000	DPUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.000.000	100.000.000	DPUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.196.409.267	1.273.489.267	DPUPR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	529.000.000	477.750.000	DISPERKIM
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	950.000.000	950.000.000	DISPERKIM
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	10.840.000.000	1.840.000.000	DISPERKIM
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.487.000.000	1.866.360.000	DISPERKIM
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.000.000	15.000.000	DISPERKIM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.405.793.000	5.023.901.871	SATPOL PP & DAMKAR
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	98.000.000	228.000.000	SATPOL PP & DAMKAR
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	477.550.000	650.547.800	BPBD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	930.000.000	855.600.000	DINSOSPERMASDES
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.777.317.000	3.306.398.500	DINSOSPERMASDES
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	8.793.572.500	9.157.439.855	DINSOSPERMASDES
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	455.000.000	955.000.000	DINSOSPERMASDES
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	37.475.000	37.475.000	DINSOSPERMASDES
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.794.024.000	1.871.557.000	DISKOPUKMNAKERTRANS
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	195.000.000	195.000.000	DISKOPUKMNAKERTRANS
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	90.000.000	90.000.000	DISKOPUKMNAKERTRANS
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	45.000.000	53.500.000	DP3AP2KB
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	30.000.000	27.300.000	DP3AP2KB
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	15.000.000	6.500.000	DP3AP2KB

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PENETAPAN 2024	PERUBAHAN 2024	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	60.000.000	162.700.000	DP3AP2KB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	45.000.000	45.000.000	DP3AP2KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-	DKPP
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	136.900.000	136.900.000	DKPP
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	28.530.000	882.924.000	DKPP
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	16.450.000	16.450.000	DKPP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000	500.000.000	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	175.000.000	175.000.000	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	300.000.000	498.553.000	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-	DLH
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100.000.000	100.000.000	DLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	DLH
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000	25.000.000	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.280.787.538	7.314.261.538	DLH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	230.000.000	150.000.000	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	185.000.000	150.000.000	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	580.000.000	340.000.000	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	30.000.000	30.000.000	DISDUKCAPIL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
PROGRAM PENATAAN DESA	160.800.000	942.800.000	DINSOSPERMASDES
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	15.000.000	15.000.000	DINSOSPERMASDES
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.427.762.000	6.891.922.000	DINSOSPERMASDES
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.158.110.000	1.224.710.000	DINSOSPERMASDES
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	347.200.000	502.000.000	DP3AP2KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.458.362.000	8.148.507.000	DP3AP2KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.760.500.000	6.892.500.000	DP3AP2KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.921.000.000	6.230.137.540	DISHUB
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.014.086.000	1.557.330.000	DISHUB
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	100.000	-	DISHUB

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PENETAPAN 2024	PERUBAHAN 2024	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.114.400.000	4.368.400.000	DISKOMINFO
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.330.000.000	3.330.000.000	DISKOMINFO
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	65.000.000	65.000.000	DISKOPUKMNAKERTRANS
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	15.000.000	15.000.000	DISKOPUKMNAKERTRANS
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	175.512.000	243.776.000	DISKOPUKMNAKERTRANS
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	50.000.000	50.000.000	DISKOPUKMNAKERTRANS
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	50.000.000	194.793.050	DISKOPUKMNAKERTRANS
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	768.858.000	646.662.950	DISKOPUKMNAKERTRANS
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	35.000.000	35.000.000	DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	55.000.000	55.000.000	DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	46.920.000	46.920.000	DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	475.900.000	694.199.000	DPMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	40.000.000	40.000.000	DPMPTSP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	750.000.000	835.000.000	DISDIKPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.800.000.000	2.165.000.000	DISDIKPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	50.000.000	50.000.000	DISDIKPORA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISIK			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100.000.000	100.000.000	DISKOMINFO
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	20.000.000	20.000.000	DISKOMINFO
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	370.000.000	1.487.320.000	DISPARBUD
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	-	-	DISPARBUD
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	40.000.000	40.000.000	DISPARBUD
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	807.000.000	807.000.000	DISPARBUD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	350.000.000	370.000.000	DISKARPUS
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	953.812.000	953.812.000	DISKARPUS
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	16.188.000	16.188.000	DISKARPUS
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.003.600.000	1.053.122.700	DISKAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PENETAPAN 2024	PERUBAHAN 2024	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	558.600.000	481.060.000	DISKAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	513.000.000	490.895.000	DISKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.960.295.000	6.793.488.000	DISPARBUD
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	146.707.143	921.707.143	DISPARBUD
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	547.889.000	1.135.000.000	DISPARBUD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.424.760.000	1.934.760.000	DKPP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.746.060.000	4.531.060.000	DKPP
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	256.755.000	106.180.000	DKPP
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	DKPP
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.424.770.000	1.094.670.310	DKPP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	920.000.000	1.920.000.000	DISPERINDAG
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	10.000.000	10.000.000	DISPERINDAG
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	70.000.000	470.000.000	DISPERINDAG
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	50.000.000	50.000.000	DISPERINDAG
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	30.000.000	330.000.000	DISPERINDAG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.366.524.000	1.431.806.000	DISPERINDAG
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	10.000.000	10.000.000	DISPERINDAG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	7.500.000	7.500.000	DISKOPUKMNAKERTRANS
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DAERAH			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	23.501.252.900	25.205.653.242	SETDA
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.364.105.084	1.766.885.984	SETDA
SEKRETARIAT DPRPD			
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6.324.922.000	27.987.100.600	SETWAN
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
PERENCANAAN			
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	345.500.000	564.500.000	BAPPEDA
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	338.400.000	431.046.800	BAPPEDA
KEUANGAN			
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	413.858.417.633	380.216.663.633	BPKAD

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKP		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PENETAPAN 2024	PERUBAHAN 2024	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	401.967.073	552.396.167	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.801.859.608	4.034.079.608	BPKAD
KEPEGAWAIAN			
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.464.619.000	3.177.249.000	BKD
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	212.100.000	210.121.600	BAPPEDA
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
INSPEKTORAT			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.969.000.000	2.030.786.500	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.734.410.146	2.610.194.146	INSPEKTORAT
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	809.082.000	721.213.350	KECAMATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.661.819.500	4.682.841.800	KECAMATAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	278.060.000	266.655.000	KECAMATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66.670.000	102.202.000	KECAMATAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	734.606.500	701.219.000	KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	435.000.000	435.000.000	BAKESBANGPOL
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTLEMBAGA KEMASYARAKATANA BUDAYA POLITIK	39.791.084.050	39.284.767.050	BAKESBANGPOL
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	79.200.000	179.200.000	BAKESBANGPOL
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	25.000.000	25.000.000	BAKESBANGPOL
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	209.000.000	735.000.000	BAKESBANGPOL

Sumber: Data diolah (2024)

Data di atas menunjukkan bahwa total pagu indikatif yang dialokasikan untuk membiayai program prioritas daerah pada Perubahan RKP Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebesar Rp. 1.116.156.920.468,- atau mengalami kenaikan sebesar 3,51% dari Penetapan RKP Kabupaten Jepara Tahun 2024 yang sebesar Rp.1.078.315.400.348,-.

Dalam rangka menunjang kelancaran perangkat daerah dalam melaksanakan tugas serta pencapaian target indikator kinerja di tahun 2024, maka dibutuhkan pula adanya anggaran pendukung (Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah) yang memadai. Hal ini bertujuan agar perangkat daerah dimaksud dapat fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan di tahun 2024.

Adapun rekapitulasi program penunjang urusan pemerintahan daerah beserta pagu indikatifnya sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.2
Ringkasan Program Penunjang dan Pagu Indikatif
Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	PAGU INDIKATIF RKPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
	PENETAPAN 2024	PERUBAHAN 2024	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	605.549.592.953	666.471.811.660	DISDIKPORA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	335.075.844.623	401.333.097.719	DINKES
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.333.439.000	22.329.669.000	DPUPR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.645.156.459	5.733.559.459	DISPERKIM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.975.339.699	7.432.333.199	SATPOL PP & DAMKAR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.422.628.000	2.587.284.200	BPBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.208.684.980	7.661.678.480	DINSOSPERMASDES
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.135.832.317	4.570.677.317	DP3AP2KB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.888.124.692	17.029.704.692	DKPP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.607.366.000	15.575.492.000	DLH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.551.739.000	9.260.097.000	DISDUKCAPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.035.393.609	31.867.506.069	DISHUB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.453.192.573	6.009.494.000	DISKOMINFO
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.632.848.853	6.916.110.853	DISKOPUKMNAKERTRANS
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.089.326.000	4.265.180.000	DPMPSTP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.585.877.000	5.947.894.000	DISKARPUS
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.273.621.290	5.867.884.140	DISKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.948.133.000	7.846.252.000	DISPARBUD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.457.097.368	15.170.895.368	DISPERINDAG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.294.487.709	37.713.234.709	SETDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.062.556.604	45.099.940.004	SETWAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.691.845.017	7.527.425.617	BAPPEDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.924.312.001	23.456.720.833	BPKAD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.271.624.322	5.448.694.300	BKD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.211.581.000	11.578.444.500	INSPEKTORAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.495.734.000	61.789.936.924	KECAMATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.198.349.612	3.317.103.612	BAKESBANGPOL

Sumber: Data Diolah (2024)

Data diatas menunjukkan bahwa total pagu indikatif yang dialokasikan untuk belanja penunjang di Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 sebesar Rp.1.439.808.121.655,- atau mengalami kenaikan sebesar 12,13% dari Penetapan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 yang sebesar Rp.1.284.019.727.681,-.

Adapun Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, serta Pagu Indikatif dan Perangkat Daerah Penanggungjawab pada Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 secara rinci sebagaimana tercantum dalam Buku II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

5.2. PENDANAAN DAERAH

Sesuai dengan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, kerangka pendanaan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 ditopang oleh Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah (Pendapatan Pembiayaan). Dimana, pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.473.118.659.644,- atau 19,05%, Pendapatan Transfer sebesar Rp.2.010.189.862.438,- atau 80,92%, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.750.000.000,- atau 0,03%. Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang diproyeksikan sebesar Rp.51.906.520.041,- atau 2,09% dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp.20.000.000.000,- yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran belanja.

Adapun untuk rencana belanja daerah sebagian besar akan teralokasi untuk sub kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah di Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.1.979.515.132.944,- atau 77,45%, Belanja Modal sebesar Rp.198.231.200.179,- atau 7,76%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 4.619.196.000,- atau 0,18% dan Belanja Transfer sebesar Rp.373.599.513.000,- atau 14,62%.

Kerangka pendanaan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 secara rinci akan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Kerangka Pendanaan Daerah
Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	473.118.659.644
4.1.01	PAJAK DAERAH	192.122.566.981
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	261.886.186.856
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	11.293.642.397
4.1.04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	7.816.263.410
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.010.189.862.438
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.749.340.707.438
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	260.849.155.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000
4.3.01	PENDAPATAN HIBAH	750.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	2.484.058.522.082
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.979.515.132.944
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	1.092.320.895.727
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	726.108.810.417
5.1.04	BELANJA SUBSIDI	184.086.000
5.1.05	BELANJA HIBAH	131.993.140.800
5.1.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	28.908.200.000
5.2	BELANJA MODAL	198.231.200.179
5.2.01	BELANJA MODAL TANAH	400.000.000
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	84.017.560.562
5.2.03	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	49.376.554.740
5.2.04	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	55.444.670.377
5.2.05	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	8.671.399.500
5.2.06	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	321.015.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.619.196.000
5.3.01	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.619.196.000
5.4	BELANJA TRANSFER	373.599.513.000

NO	URAIAN	ANGGARAN
5.4.01	BELANJA BAGI HASIL	23.839.883.000
5.4.02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	349.759.630.000
	JUMLAH BELANJA	2.555.965.042.123
	TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	(71.906.520.041)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	71.906.520.041
6.1.01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	51.906.520.041
6.1.02	PENCAIRAN DANA CADANGAN	20.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
6.2.2	PENYERTAAN MODAL DAERAH	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
	PEMBIAYAAN NETTO	71.906.520.041
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	-
	TOTAL APBD	2.555.965.042.123

Sumber: Data diolah (2024)

Dari uraian di atas, terlihat bahwa Kerangka Pendanaan Daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 dengan komposisi Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.484.058.522.082,- dan Belanja Daerah sebesar Rp.2.555.965.042.123,- serta Defisit sebesar (Rp.71.906.520.041,-) atau (2,89%) dari total pendapatan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pemetaan prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024, maka dibutuhkan alokasi indikatif pendanaan daerah yang memadai sehingga prioritas pembangunan daerah di tahun rencana (2024) dapat terpenuhi sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan adanya inovasi dan terobosan guna meningkatkan pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pendanaan dalam pembangunan daerah.

Upaya dari Pemerintah Kabupaten Jepara yang dilakukan guna meningkatkan pendanaan daerah, antara lain:

1. Akselerasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024. tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Pembentukan Tim Sisir Aktif Pendapatan Pajak Daerah (Sappa), dimana tim ini akan melakukan pendataan mandiri secara berkala (setiap 2 bulan sekali) guna memperbaharui data dan potensi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah.
3. *Updating* Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) secara bertahap guna penyesuaian terhadap nilai ekonomi dari suatu obyek secara *real time*.
4. Melakukan perubahan penyesuaian faktor pengurang pajak PBB dan air tanah guna optimalisasi peningkatan pajak daerah.
5. Membuka titik layanan baru dalam memudahkan pembayaran pajak, seperti di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di lantai dasar Gedung OPD Bersama Kabupaten Jepara.
6. Integrasi sistem tunjangan pajak daerah melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) dengan dinas terkait (DPMPTSP dan ESDM Prov. Jateng)
7. Monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan secara masif penggunaan alat perekam data transaksi elektronik (*typing box*)
8. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, melalui:
 - Pemberian hadiah bagi wajib pajak yang telah lunas sebelum jatuh tempo pembayaran
 - Pemberian hadiah kepada pengunjung hotel, restoran dan tempat hiburan yang dapat menunjukkan bukti pembayaran dari alat rekam transaksi
 - Pemberian hadiah kepada "Wajib Pajak Terbaik"

- Sosialisasi dan penyebaran informasi kepada wajib pajak dilakukan langsung (*on the spot*) maupun secara digital di dunia maya melalui pemanfaatan media sosial
 - Pemeriksaan kantor dan/atau lapangan guna menguji kepatuhan wajib pajak
 - Jemput bola piutang pajak daerah secara berkala (minimal 3 bulan sekali)
9. Percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi keuangan daerah, antara lain melalui:
- Penyampaian tagihan pajak secara elektronik melalui *e-skpd*
 - Penyediaan aplikasi *e-dhkp* (Daftar Himpunan Pajak dan Pembayaran) guna memudahkan Analisa PBB bagi pengguna
 - Mengoptimalkan penggunaan kanal pembayaran pajak daerah melalui *QRIS*, selain itu juga bisa dibayarkan melalui perbankan (Bank Jateng, BRI, Mandiri), serta pemanfaatan *e-wallet* dari beberapa *vendor* terkemuka (Tokopedia, Gojek, Indomart dan Alfamart)
 - Penyediaan aplikasi e retribusi untuk pembayaran non tunai (*cashless*) via *host to host* antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Bank Jateng untuk semua jenis Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah
 - Meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam pembayaran pajak melalui sistem *online* pemberitahuan melalui "WA Blast"
10. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait guna optimalisasi peningkatan pendapatan dari Retribusi dan Lain-Lain PAD Yang Sah guna pencapaian target pendapatan di tahun 2024

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dengan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci.

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2024

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2024, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2024 dengan memperhatikan realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2024. Target IKU Daerah Kabupaten Jepara tahun 2024 tidak mengalami perubahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Jepara Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target	
			RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,00	74,00
2	Indeks Ketahanan Sosial	Angka	0,87	0,87
3	Pertumbuhan warisan budaya yang ditetapkan	%	23,08	23,08
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0 - 6,0	5,0 - 6,0
5	Kemiskinan	%	6,5-7,0	6,5-7,0
6	Indeks Kota Maju, Modern, dan Berkelanjutan (KMMB)	Angka	69,73	69,73
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	65 (B)	65 (B)

6.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Pada tahun 2024, Indikator kinerja utama perangkat daerah tidak mengalami perubahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.2. berikut :

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target	
			RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
1.	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	76,09	76,09
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,15	8,15

No.	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target	
			RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,79	12,79
4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	91,43	91,43
5.	Persentase desa dengan Indeks Ketahanan Sosial $\geq 0,8$	%	55,43	55,43
6.	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	%	32,43	32,43
7.	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Angka	0,6369	0,6369
8.	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,0-4,0	3,0-4,0
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,6	3,6
10.	Rata-rata Lama Menginap	Malam	Wisman : 2 Wisnus : 1,5	Wisman : 2 Wisnus : 1,5
11.	Rasio wirausaha	%	4,25 - 4,75	4,25 - 4,75
12.	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	3.075,00	3.075,00
13.	LPE Industri Pengolahan	%	5,0 - 5,5	5,0 - 5,5
14.	LPE sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	4,0 - 4,5	4,0 - 4,5
15.	Persentase ketersediaan akses internet publik	%	54,84	54,84
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	56,32	56,32
17.	Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Angka	0,56	0,56
18.	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	%	90,58	90,60
19.	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	%	99,5725	99,5727
20.	Persentase PSD bidang PU dalam kondisi baik	%	60,82	63,28
21.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	85,11
22.	Indeks SPBE	Angka	3,25	3,63
23.	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	Inovatif
24.	Capaian nilai SAKIP	Nilai	BB	BB
25.	SPIP Terintegrasi	Kategori	3	3
26.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Kategori	B	B
27.	Tingkat Kematangan organisasi Perangkat Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi
28.	Indeks Sistem Merit	Kategori	Baik	Baik
29.	Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	Sedang	Tinggi

6.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah daerah. IKK Tahun 2024 tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.3.

Indikator Kunci Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jepara Tahun 2024

No	Indikator kinerja (tujuan/ <i>impact/outcome</i>)	Satuan	Target kinerja		PD penanggung-jawab
			RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	URUSAN PENDIDIKAN				
	Angka Melek Huruf Penduduk 15 th>	%	99,97	99,97	Disdikpora
2	URUSAN KESEHATAN				
	Indikator Keluarga Sehat	%	0,35	0,45	Dinkes
3	URUSAN TENAGA KERJA				
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	70,30	71,57	Diskop UKM Nakertrans
4	URUSAN PANGAN				
	Penguatan cadangan pangan (beras)	%	42,00	145,99	DKPP
	Persentase wilayah rawan pangan yang tertangani	%	100,00	100,00	DKPP
5	URUSAN PERTANIAN				
	Jumlah produksi pertanian utama	ton	754.974,77	831.920,57	DKPP
	Jumlah produksi daging	kg	3.098.750,00	3.098.750,00	DKPP
	Jumlah produksi telur	kg	2.331.928,00	2.331.928,00	DKPP
	Jumlah produksi susu	lt	102.351,00	102.351,00	DKPP
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	%	28,42	35,38	DPUPR
	Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	16,56	16,76	DPUPR
	Jumlah Perbup RDTR	Buah	8	8	DPUPR
2	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Persentase cakupan ketersediaan PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	%/tahun	100,00	100,00	Disperkim
3	URUSAN TENAGA KERJA				
	Persentase tenaga kerja yang siap kerja	%	2,04	2,04	Diskop UKM Nakertrans
4	URUSAN PERHUBUNGAN				
	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar	%	58,17	60,10	Dishub
5	URUSAN PENANAMAN MODAL				

No	Indikator kinerja (tujuan/ <i>impact/ outcome</i>)	Satuan	Target kinerja		PD penanggung-jawab
			RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024	
	Nilai Realisasi Investasi	Rp	3.075.000.000.000	3.075.000.000.000	DPMPTSP
C	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	URUSAN PENDIDIKAN				
	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	%	66,00	66,00	Disdikpora
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A (%)	%	107,50	107,50	Disdikpora
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	%	99,50	99,50	Disdikpora
	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,08	0,08	Disdikpora
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	Disdikpora
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	Disdikpora
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI		7,50	7,50	Disdikpora
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100,00	100,00	Disdikpora
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	92,00	92,00	Disdikpora
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,04	0,04	Disdikpora
	Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	92,50	92,50	Disdikpora
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	88,00	88,00	Disdikpora
2	URUSAN KESEHATAN				
	Persentase balita pendek (stunting)	%	11,00	5,32	Dinkes
	Kematian Ibu	Kasus	14	14	Dinkes
	Angka Kematian Bayi (AKB)	%	4,75	4,75	Dinkes
	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	95,00	95,00	Dinkes
	Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama	%	59,00	100,00	Dinkes
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	m/ha	11,18	11,47	DPUPR
	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	89,67	89,67	DPUPR
	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	42,75	59,00	DPUPR
	Persentase Akses Air Minum Layak	%	97,16	98,46	DPUPR
	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	73,51	78,98	DPUPR
	Persentase Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik	%	25,27	25,77	DPUPR
	Persentase bendung dalam kondisi baik	%	36,57	36,57	DPUPR
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Persentase peningkatan RLH	%/tahun	0,25	0,30	Disperkim

No	Indikator kinerja (tujuan/ <i>impact/ outcome</i>)	Satuan	Target kinerja		PD penanggung-jawab
			RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024	
	Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	%	0,4275	0,05	Disperkim
	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	%/tahun	1,1156	1,1156	Disperkim
	Persentase RTLH yang ditangani	%/tahun	6,77	6,77	Disperkim
5	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT				
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	82,56	82,56	Satpol PP dan Damkar
	Persentase Penegakan PERDA	%	100,00	100,00	Satpol PP dan Damkar
	Persentase peningkatan kapasitas anggota linmas	%	30,79	30,79	Satpol PP dan Damkar
	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00	BPBD
	Persentase penurunan potensi kejadian konflik sosial, budaya, ideologi politik dan ekonomi	%	5,00	5,00	Bakesbangpol
6	URUSAN SOSIAL				
	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	%	10,00	12,89	Dinsospermas
	LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
1	URUSAN TENAGA KERJA				
	Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri	%	3,50	4,11	Diskop UKM Nakertrans
	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	67,00	82,66	Diskop UKM Nakertrans
	Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100,00	100,00	Diskop UKM Nakertrans
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	56,00	56,00	DP3AP2KB
	Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara	%	640,00	640,00	DP3AP2KB
3	URUSAN PANGAN				
	Ketersediaan energi per kapita	K.kal/kap/hr	3000	3.034,00	DKPP
	Ketersediaan protein per kapita	gr/kap/hr	81	89,90	DKPP
	Stabilitas harga pangan (gabah) di tingkat produsen	Rp	≥HPP	≥HPP	DKPP
	Stabilitas harga pangan (beras) di tingkat Konsumen	%	CV<5%	CV<5%	DKPP

No	Indikator kinerja (tujuan/ <i>impact/outcome</i>)	Satuan	Target kinerja		PD penanggung-jawab
			RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024	
	Konsumsi protein per kapita				
	- Protein	gr/kap/hari	57	59,20	DKPP
4	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	14,70	14,70	DLH
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	35,85	35,85	DLH
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	39,49	39,49	DLH
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100,00	100,00	DLH
5	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Perekaman KTP-elektronik	%	99,94	99,94	Disdukcapil
	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA	%	34,00	61,17	Disdukcapil
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	96,30	98,16	Disdukcapil
	Jumlah Lembaga/Instansi yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	53,38	83,00	Disdukcapil
6	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	Persentase Desa dengan Kategori Mandiri	%	3,80	12,50	Dinsosperma des
7	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	TFR (Total Fertility Rate)	Nilai	2,03	2,03	DP3AP2KB
	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	Per 1.000	5,75	5,75	DP3AP2KB
	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB tapi Tidak Terpenuhi (Unmetneed)	%	10,05	10,05	DP3AP2KB
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Usia	22,81	22,81	DP3AP2KB
8	URUSAN PERHUBUNGAN				
	Rasio konektivitas wilayah Kabupaten Kota	Rasio	92,5	92,5	Dishub

No	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target kinerja		PD penanggung-jawab
			RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024	
	Tingkat pelayanan transportasi (kinerja lalu lintas)	Rasio	0,2	0,2	Dishub
	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	%	55,88	55,88	Dishub
	Terlaksananya pelayanan uji berkala (rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji)	%	63,33	63,33	Dishub
	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	100	100	Dishub
	Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	%	66,71	66,71	Dishub
9	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Persentase layanan publik terintegrasi	%	33,33	33,33	Diskominfo
	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	%	38,10	38,10	Diskominfo
	Prosentase Informasi publik yang tersampaikan ke masyarakat	%	65,00	98,90	Diskominfo
10	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	0,62	0,62	Diskop UKM Nakertrans
	Persentase UKM yang berdaya saing	%	3,61	3,61	Diskop UKM Nakertrans
	Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri	%	1,86	2,00	Diskop UKM Nakertrans
11	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	Cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan	%	11,00	11,00	Disdikpora
	Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional	Jumlah	10	10	Disdikpora
	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	45,00	45,00	Disdikpora
12	URUSAN STATISTIK				
	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	%	3,20	16,70	Diskominfo
13	URUSAN PERSANDIAN				
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	540	540	Diskominfo
14	URUSAN KEBUDAYAAN				
	Cakupan gelaran seni	%	100,00	100,00	Disparbud
	Misi Kesenian	%	100,00	100,00	Disparbud

No	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target kinerja		PD penanggung-jawab
			RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024	
	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	72,50	72,50	Disparbud
15	URUSAN PERPUSTAKAAN				
	Jumlah dunia usaha/swasta/komunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat	unit	22,00	22,00	Diskarpus
	Persentase pustakawan yang bersertifikasi	%	0,50	0,50	Diskarpus
16	URUSAN KEARSIPAN				
	Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	%	78,00	100,00	Diskarpus
	URUSAN PILIHAN				
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	11.636.391,00	11.636.391,00	Dinas Perikanan
	Produksi perikanan budidaya	Ton	47.330	47.330	Dinas Perikanan
2	URUSAN PARIWISATA				
	Tingkat Pengeluaran Wisatawan				Disparbud
	- Wisman	Rp/ hari	1.355.000	1.355.000	Disparbud
	- Wisnus	Rp/ hari	605.000	605.000	Disparbud
3	URUSAN PERTANIAN				
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok	%	1,00	1,00	DKPP
4	URUSAN PERDAGANGAN				
	Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang mendapat pembinaan	%	83,33	83,33	Disperindag
5	URUSAN PERINDUSTRIAN				
	Persentase peningkatan pembinaan kelompok IKM	sentra	16	16	Disperindag
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	KEPEGAWAIAN				
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100,00	100,00	BKD
2	KEUANGAN				
	Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	%	93,00	93,00	BPKAD
	Peningkatan PAD	%	5,04	5,04	BPKAD

No	Indikator kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Target kinerja		PD penanggung-jawab
			RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024	
	Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	%	25,00	25,00	BPKAD
	Persentase tanah milik Pemda yang bersertifikat	%	75,68	98,07	BPKAD
3	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG				
	Tingkat Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja pada Dokumen Perencanaan	%	91,00	100,00	Bappeda
	Persentase Hasil Kelitbangan yang Dilaksanakan Berdasarkan Usulan	%	76,00	80,00	Bappeda
4	SEKRETARIAT DAERAH				
	Nilai LPPD	opini	Sangat memuaskan	Sangat memuaskan	Setda
	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui LPSE	%	100,00	100,00	Setda
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	100,00	100,00	Setda
5.	SEKRETARIAT DEWAN				
	Persentase ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	%	100,00	100,00	Setwan
	Persentase integrasi program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100,00	100,00	Setwan
	Persentase integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	100,00	100,00	Setwan
5	PENGAWASAN				
	Kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	Inspektorat
	Capaian MCP (Monitoring Center For Prevention)	%	85,05	85,05	Inspektorat
	Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI	%	100,00	100,00	BKD
6	PEMERINTAHAN UMUM				
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	SEMUA PD

BAB VII

PENUTUP

Sejalan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional maka ditetapkan Tema Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah "Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan didukung dengan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan". Perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA); perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Jepara Tahun 2024 serta perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip *money follow priority programs* dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 dalam pelaksanaannya disusun agar sinergis dengan prioritas pembangunan Jawa Tengah dan Nasional serta mendukung pelaksanaan 2 (dua) agenda utama pembangunan nasional, yaitu SPM dan SDGs.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2024 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA